

**ESENSI UPAYA POLISI DALAM MENGGESER
PARADIGMA PEMIDANAAN PENGGUNA NARKOTIKA**

T E S I S



Oleh :

**Nama : SUNARDI
NIM : 20302300525**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ESENSI UPAYA POLISI DALAM MENGGESER
PARADIGMA PEMIDANAAN PENGGUNA NARKOTIKA**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

Nama : Sunardi

NIM : 20302300525

Konsentrasi : Hukum Pidana



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ESENSI UPAYA POLISI DALAM MENGGESER
PARADIGMA PEMIDANAAN PENGGUNA NARKOTIKA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **SUNARDI**
NIM : 20302300525
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

جامعته سلطانة في الإسلام
UNISSULA
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jazade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ESENSI UPAYA POLISI DALAM MENGGESER
PARADIGMA PEMIDANAAN PENGGUNA NARKOTIKA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **7 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota,

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,

M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N.,

M.Hum.

NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUNARDI

NIM : 20302300525

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ESENSI UPAYA POLISI DALAM MENGGESER PARADIGMA PEMIDANAAN PENGGUNA NARKOTIKA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,

UNISSULA
جامعته سلطان أبجوج الإسلامية



(SUNARDI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUNARDI

NIM : 20302300525

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

ESENSI UPAYA POLISI DALAM MENGGESER PARADIGMA PEMIDANAAN PENGGUNA NARKOTIKA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(SUNARDI)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: ESENSI UPAYA POLISI DALAM MENGGESER PARADIGMA PEMIDANAAN PENGGUNA NARKOTIKA dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak menurun, namun justru semakin kompleks. Peningkatan dimaksud terbukti dengan meningkatnya jumlah pengguna, maupun pengedar yang tertangkap, serta diungkapnya sindikasi pabrik narkoba yang ternyata dibangun di Indonesia. Kebijakan Polri dalam ikut andil mengatasi over capacity Lembaga Pemasyarakatan dengan paradigma efektivitas pemidanaan melalui kebijakan politik hukum Kepolisian sebagai sebuah fungsional diskresi yang mana Kepolisian sebagai garda pertama dalam proses kriminalisasi pengguna narkoba dan pergeseran paradigma Kepolisian terhadap pengguna narkoba dapat menjadi pola yang efisien dan berimplikasi pada memangkas angka kepadatan penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) urgensitas pergeseran paradigma

pemidanaan terhadap pengguna narkoba, (2) skema Kepolisian dalam penanganan kriminalisasi pengguna narkoba, (3) upaya Kepolisian dalam perubahan paradigma pemidanaan pengguna narkoba di masa datang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanaan dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang,....November 2024
Penulis



SUNARDI



ABSTRAK

Kebijakan Polri dalam ikut andil mengatasi over capacity Lembaga Pemasyarakatan dengan paradigma efektivitas pemidanaan melalui kebijakan politik hukum Kepolisian sebagai sebuah fungsional diskresi yang mana Kepolisian sebagai garda pertama dalam proses kriminalisasi pengguna narkoba dan pergeseran paradigma Kepolisian terhadap pengguna narkoba dapat menjadi pola yang efisien dan berimplikasi pada memangkas angka kepadatan penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) urgensi pergeseran paradigma pemidanaan terhadap pengguna narkoba, (2) skema Kepolisian dalam penanganan kriminalisasi pengguna narkoba, (3) upaya Kepolisian dalam perubahan paradigma pemidanaan pengguna narkoba di masa datang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) per Agustus 2021 jumlah penghuni lapas sebanyak 151.303 orang. Dari jumlah itu napi narkoba sebanyak 145.413 orang atau dalam hitungan persen sejumlah 96 %. Diantara napi narkoba, 116.930 orang dikategorikan sebagai pengedar dan 28.483 orang merupakan pengguna. (2) Dalam praktik penegakan hukum pidana saat ini khususnya di Kepolisian guna mengakomodir mekanisme pelaksanaan restorative justice atau keadilan restoratif dilahirkanlah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penanganan berdasar Keadilan Restoratif ini dikecualikan bagi tindak pidana yang meresahkan, tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, pengulangan pidana dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Artinya celah untuk dekriminalisasi bagi pengguna narkoba bisa terealisasi melalui konsep restorative justice. (3) Kebijakan proses assessmen tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang komprehensif, dengan membedakan antara pelaku dan pengguna secara esensial berkaitan erat dengan penegakan hukum yang memperhatikan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Konsepsi ini juga sejalan dengan pembangunan hukum progresif yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah. Aspek hukum progresif yang diterapkan dalam kebijakan ini, tentunya relevan dengan paradigma pidana.

Kata Kunci: Upaya Polisi, Paradigma Pemidanaan, Pengguna Narkoba.

ABSTRACT

The policy of the Republic of Indonesia Police in taking part in overcoming the over capacity of correctional institutions with the paradigm of the effectiveness of punishment through the policy of Police law politics as a discretionary functional in which the police as the first guard in the process of criminalization of narcotics users and the police paradigm shift is expected that narcotics users can be an efficient pattern and has implications for reducing the density of prison inmates.

The purpose of this study was to determine and analyze (1) the urgency of the paradigm shift in sentencing of narcotics users, (2) Police schemes in handling the criminalization of narcotics users, (3) police efforts in changing the paradigm of sentencing of narcotics users in the future.

The method of approach used in this study is juridical normative. The specification of this study is descriptive analytical. The data source used is secondary data. Secondary Data is data obtained from literature research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of research and discussion can be concluded: (1) Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) as of August 2021, the number of prison inmates was 151,303 people. Of that number, there were 145,413 narcotics convicts, or in percentage terms, 96%. Among narcotics convicts, 116,930 people were categorized as dealers and 28,483 people were users. (2) In the current practice of criminal law enforcement, especially in the Police, in order to accommodate the mechanism for implementing restorative justice, Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice was born. Treatment based on Restorative Justice is excluded for disturbing criminal acts, criminal acts of terrorism, state security, corruption, repetition of crimes and criminal acts against people's lives. This means that the gap for decriminalization for narcotics users can be realized through the concept of restorative justice. (3) A comprehensive assessment process policy for criminal acts of narcotics abuse, by distinguishing between perpetrators and users, is essentially closely related to law enforcement that pays attention to the protection of human rights (HAM). This conception is also in line with the progressive legal development that is being intensively carried out by the government. The progressive legal aspects applied in this policy are of course relevant to the criminal paradigm.

Key Words: Police Effort, Conviction Paradigm, Narcotics Users.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
1. Esensi.....	13
2. Polisi	14
3. Paradigma.....	14
4. Pemidanaan.....	15
5. Narkotika	16
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Negara Hukum.....	16
2. Teori Kepastian Hukum	19
G. Metode Penelitian.....	22
1. Metode Pendekatan.....	22

2. Spesifikasi Penelitian	23
3. Sumber Data.....	23
4. Metode Pengumpulan Data.....	24
5. Metode Analisis Data.....	25
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pidana	27
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika.....	36
1. Pengertian Tindak Pidana	36
2. Tindak Pidana Narkotika	41
C. Tinjauan Umum Kepolisian.....	47
D. Pidana dalam Perspektif Hukum Islam.....	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Urgensi Pergeseran Paradigma Pidana terhadap Pengguna Narkotika.....	63
B. Skema Kepolisian dalam Penanganan Kriminalisasi Pengguna Narkotika	85
C. Upaya Kepolisian dalam Perubahan Paradigma Pidana Pengguna Narkotika di Masa Depan.....	108
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama; keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat di paksakan pelaksanaannya dalam bentuk sanksi, dari pengertian tersebut hukum dipandang sebagai sarana untuk mengatur masyarakat yang merupakan cerminan dan sasaran yang ingin dicapai. Hal ini memberi arah tentang tujuan hukum.¹

Beberapa pendapat ahli tentang tujuan hukum antarlain yang saat ini sangat populer dan dianut oleh banyak kalangan para pakar hukum adalah tujuan hukum menurut Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum adalah (1) Memberikan Kepastian; (2) mencapai keadilan; (3) Kemanfaatan.²

Ke tiga Tujuan hukum tersebut bukanlah tujuan yang berdiri sendiri-sendiri, masing-masing tujuan hukum tersebut satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang saling bersinergi satu sama lain dan berjalan serta terwujud secara serasi dan seimbang. Salah satu instrument penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan adalah suatu sistem peradilan pidana

¹ Esmi Warasih, *Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis*, Semarang, PT.Suryandaru utama, 2005, hlm.23-25.

² Wina Febriana, *Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/Herziening Yang Diajukan Oleh Jaksa (Analisa Terhadap Putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan Putusan MARI No. 07 PK/Pidsus/2009)*, 2010, hlm.1

yang bersih dan berwibawa.³ Suatu lembaga peradilan disebut disebut baik bukan saja jika prosesnya berlangsung jujur bersih dan tidak memihak, namun disamping itu ada lagi kriteria yang harus dipenuhinya prinsip-prinsip yang sifatnya terbuka, korektif dan rekorektif. Dalam hal ini salah satu sisi yang patut menjadi perhatian manajemen peradilan adalah adanya sistem upaya hukum yang baik sebagai bagian dari prinsip *fairness* dan *trial independency* yang menjadi prinsip-prinsip yang diakui secara universal.⁴

Dalam pemeliharaan, penegakan, dan pembinaan hukum pidana di Indonesia, mengacu pada pelaksanaan hukum formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Jadi penegakan hukum (*law enforcement*) bentuk kongkritisasinya berupa penjatuhan sanksi atau pidana. Dalam hal penegakan hukum, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat kesalahan, melawan hukum, dan pidana.⁵ Penegakan hukum juga harus didasarkan pada peraturan yang dibuatnya. Dalam pembuatan peraturan tersebut, ada satu teori, yaitu Teori Utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham, yang pada

³ Tafta Aji Prihandono and Sri Kusriyah, *Awareness on Constitutional Rights of Citizens and Form of Protection of Constitutional Rights of Citizens in Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Issue 4, December 2018, hlm 1003

⁴ Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2007, hlm.2

⁵ Dwidja Priyatno. *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*. Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII Volume III. 2007. hlm 9.

intinya mengungkapkan bahwa segala peraturan yang dibuat harus mempunyai manfaat atau nilai guna untuk masyarakat luas.⁶

Bagir Manan berpendapat bahwa, di Indonesia penegakan hukumnya sudah gagal dalam mencapai visi yang diisyaratkan pada Undang-Undang “*communis opinio doctorum*” atau hukum yang diciptakan orang-orang cerdas pandai. Dengan demikian dibutuhkannya sebuah alternatif penegakan hukum, yakni *Restorative Justice System* dengan tidak menggunakan pendekatan normatif namun pendekatan sosio-kultural. *Restorative justice* juga amat mengecewakan atas hancurnya sebuah sistem pidana yang ada di Indonesia. Sanksi atau pidana berupa kepenjaraan sudah dianggap tidak efektif lagi, karena dapat dilihat dan dibuktikan melalui meningkatnya angka kejahatan yang ada di Indonesia.⁷

Politik hukum nasional Indonesia masih mengutamakan penghukuman dan pidana (penjara) dalam semua aspek penegakan hukum. Model penyelesaian pidana melalui penghukuman dilaksanakan sesuai asas hukum *equality before the law* yang bermakna semua manusia sama dan setara di hadapan hukum. Oleh karena itu apabila seseorang melanggar hukum wajib diadili dan dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penghukuman yang dijatuhkan kepada setiap pelaku

⁶ Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Al-Adl: Jurnal Hukum, Volume 10 Nomor 2, 2018. hlm176.

⁷ Rudi Rizky (ed). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008. hlm. 4

pelanggaran hukum lebih berorientasi kepada keadilan retributif yaitu demi keadilan, hukuman yang diberikan harus sesuai dengan kesalahannya.⁸

Penegakan hukum merupakan salah satu perwujudan perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap setiap warga negara, tidak hanya dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan hukum, namun juga harus memperhatikan rasa keadilan dan juga perubahan paradigma yang terjadi di dalam masyarakat. Pendekatan penegakan hukum harus ditinjau dari berbagai aspek dan lintas bidang, salah satunya melalui transformasi atau perubahan mindset atau pola pikir masyarakat. Perubahan mindset ini dilakukan dengan mengorientasikan tujuan pemidanaan dari yang bersifat retributif (pembalasan) menjadi lebih korektif, rehabilitatif hingga akhirnya *restorative* atau *restorative justice*.⁹

Akhir-akhir ini permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak menurun, namun justru semakin kompleks. Peningkatan dimaksud terbukti dengan meningkatnya jumlah pengguna, maupun pengedar yang tertangkap, serta diungkapnya sindikasi pabrik narkoba oleh BNN yang ternyata dibangun di Indonesia. Sejalan semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba, pemerintah telah mengupayakan menindak tegas para sindikat dan pengedar dengan memberikan hukuman berat, bahkan sampai hukuman mati. Adapun bagi korban pengguna atau pecandu, pemerintah telah mengupayakan untuk mengurangi dampak buruk akibat

⁸ Ibnu Affan dan Gema Rahmadani, *Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif*. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Volume 23 Nomor 1, 2024, hlm 66

⁹ Ira Alia Maerani & Siti Rodhiyah Dwi Istinah. *The Formulation of the Idea of Forgiveness in Indonesian Criminal Law Policy (A Study Based on Restorative Justice & Pancasila Values)*. Jurnal Daulat Hukum Volume 5 Issue 4, December 2022. hlm 305

penggunaan narkoba yaitu dengan cara memberikan fasilitas rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial. Hal ini dilakukan agar korban pengguna narkoba dapat kembali sembuh, menjadi manusia produktif, mampu bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan serta keluarganya, dan menjadi generasi bangsa yang sehat dan kuat.

Namun kebijakan untuk menempatkan korban pengguna narkoba di tempat rehabilitasi tidak dapat berjalan secara baik karena masih terbentur dengan ketentuan Undang Undang Narkotika yang dalam hal ini korban pengguna narkoba sampai sekarang ini masih diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, akibatnya mereka tidak memperoleh perawatan dan pemulihan secara maksimal karena harus mendekam di dalam penjara.

Padahal jika dicermati dengan seksama, khususnya dari perspektif medis, banyak ahli berpendapat bahwa sebenarnya para individu pengguna narkoba merupakan korban sindikat atau mata-rantai peredaran dan perdagangan gelap narkoba yang sulit melepaskan diri dari ketergantungan. Walaupun mungkin sebenarnya para pengguna tersebut ingin lepas dari jeratan narkoba yang membelitnya, namun karena syarafnya sudah teracuni candu oleh zat adiktif maka hal itu sulit dilakukan. Oleh karena itu, pengguna atau pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dari pasien pada umumnya. Menurut perspektif yuridis, pengguna narkoba tidak dapat dikategorisasikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act*

must take place that involves harm inflicted on someone by the actor).¹⁰ Pandangan inilah yang kemudian mengarahkan pada pemahaman bahwa pengguna narkoba merupakan salah satu bentuk dari kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Hal itu berarti apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan, sehingga tidak dapat dihukum.

Dalam konteks pemidanaan korban penyalahgunaan narkoba, permasalahan muncul Ketika ancaman pidana yang dirumuskan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dan telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut UU Psikotropika) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), masih terdapat kontradiksi, kerancuan, ketidaksesuaian, dan juga keragamaan dalam menerapkan produk hukum tersebut, terutama dalam menentukan sanksinya. Di satu sisi, pengguna narkoba dipidana penjara, di sisi lain direhabilitasi. Meskipun Undang Undang telah menyebutkan secara jelas bahwa korban pengguna narkoba berhak menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, namun pada kenyataannya jarang sekali hakim memilih menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Berdasar fakta, walau diwajibkan untuk merehabilitasi tetapi pemidanaan yang diterapkan terhadap korban pengguna narkoba masih berupa pidana penjara.

¹⁰ Aaron T. Beck. *Cognitive Therapy of Substance Abuse*. New York: The Guilford Press. 1993. hlm 52

Prinsip *restorative justice* adalah alternatif dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melalui mediasi dengan cara memperbaiki keadaan atau mengganti kerugian yang timbul akibat kasus tersebut. Saat ini lembaga penegak hukum di Indonesia sudah mulai menerapkan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana, namun masih belum berjalan secara optimal. *Restorative justice* ini bertujuan untuk memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip utama *restorative justice* adalah mengedepankan pemulihan kepada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu *restorative justice* ini sangat relevan manakala diimplementasikan

Menurut data Ditjenpas pertanggal 9 Mei 2022 jumlah narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia mencapai 273.982 orang. Sementara kapasitas Lapas dan Rutan idealnya hanya mampu menampung narapidana dan tahanan sekitar 124.696 orang. Hampir 60% (enam puluh persen) penghuni Lapas adalah menyangkut narkoba dan lebih 80% (delapan puluh persen) dari jumlah itu adalah penyalahgunaan narkoba.¹¹ Hal menunjukkan bahwa kecenderungan korban narkoba semakin meningkat terutama dari kalangan generasi muda (anak-anak dan remaja). Untuk itu diperlukan komitmen dan sinergi aparat penegak hukum, pemangku kepentingan serta masyarakat dalam menyikapi paradigma ini. Pecandu dan pengguna narkoba, jangan hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, namun harus juga dipandang sebagai korban, maka alternatif hukuman yang relevan

¹¹ Ibnu Affan dan Gema Rahmadani, *Op.Cit*, Volume 23 Nomor 1, 2024, hlm 67

diberikan adalah dalam bentuk rehabilitasi. terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkotika karena kepadatan (*overcrowding*) yang terjadi di Lapas lebih didominasi oleh kasus-kasus tindak pidana narkotika.¹²

Kepolisian Negara Republik Indonesia merespon perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan keadilan semua pihak dan menerima kekuasaan sesuai pemikiran Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim). Kepolisian Negara Republik Indonesia. STR/583/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 Tentang Penggunaan *Restorative Justice*, surat telegram bagi penyidik yang digunakan sebagai dasar penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan *Restorative Justice*.¹³ Problematika lembaga pemasyarakatan yang over capacity perlu menjadi perhatian oleh sistem Kepolisian dalam menskema penegakan hukum yang ideal bagi pengguna narkotika dalam rangka membantu meminimalisir kriminalisasi terhadap pengguna narkotika.

Kejahatan narkotika sangatlah berbahaya yang tidak hanya merusak secara fisik tetapi juga berbahaya bagi pskis dan mental seseorang yang terkena narkotika. Narkotika juga dapat mengancam kedaulatan suatu negara karena secara tidak langsung. Narkotika juga merusak generasi penerus yang selama ini selalu menjadi sasaran dalam peredaran narkotika.¹⁴ Saat ini tren perkembangan penyalahguna

¹²*Ibid*, hlm 66

¹³ Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa. *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan*. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.1, 2022. hlm 93.

¹⁴ Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi, Vol 14 No.1, 2017. hlm 4

narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas. Hasil analisis Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan Polri, atas tingginya angka kejahatan tersebut salah satunya disebabkan oleh krisis ekonomi, dan rebdahnya pemahaman agama, hal inilah yang menjadikan pengedar Narkoba terus menjalankan aksinya.¹⁵

Pemerintah telah memberikan payung hukum kepada Polri dalam menanggulangi atas peredaran obat-obatan terlarang, dengan mengeluarkan undang-undang tentang narkotika, yang mana hal tersebut diatur dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang selanjutnya disebut dengan UU Narkotika. Pembentukan UU Narkotika ini sebenarnya bertujuan menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah melindungi dan menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalagunaan narkoba serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalaguna dan pecandu narkotika.

Proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian harus memenuhi asas legalitas, yaitu semua tindakan Kepolisian harus berdasarkan kepada hukum. Penyidik Kepolisian dituntut untuk melaksanakan tugas secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana yang ditanganinya guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian

¹⁵ O.C Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia*, Cetakan ke-2, PT. Alumni Bandung, 2007, hlm 7.

hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana adalah dengan memberlakukan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Polri ini diberlakukan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan restoratif disertai persyaratan tertentu yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan Umum dan/atau Khusus. Persyaratan umum berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal penyelidikan atau penyelidikan penyidikan. Persyaratan khusus berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyelidikan penyidikan.

Kebijakan Polri dalam ikut andil mengatasi *over capacity* Lembaga Pemasyarakatan dengan paradigma efektivitas pemidanaan melalui kebijakan politik hukum Kepolisian sebagai sebuah fungsional diskresi yang mana Kepolisian sebagai garda pertama dalam proses kriminalisasi pengguna narkoba dan pergeseran

paradigma Kepolisian terhadap pengguna narkoba dapat menjadi pola yang efisien dan berimplikasi pada memangkas angka kepadatan penghuni Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian latar belakang pemilihan materi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk itu Peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“Esensi Upaya Polisi Menggeser Paradigma Pidanaan Pengguna Narkoba”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi pergeseran paradigma pidanaan terhadap pengguna narkoba?
2. Bagaimana skema Kepolisian dalam penanganan kriminalisasi pengguna narkoba?
3. Apa upaya Kepolisian dalam perubahan paradigma pidanaan pengguna narkoba di masa datang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi pergeseran paradigma pidanaan terhadap pengguna narkoba;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis skema Kepolisian dalam penanganan kriminalisasi pengguna narkoba;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Kepolisian dalam perubahan paradigma pemidanaan pengguna narkoba di masa datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan peran Polisi dalam mengubah paradigma pemidanaan pengguna narkoba;

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait esensi upaya polisi menggeser paradigma pemidanaan pengguna narkoba;

- b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait esensi upaya polisi menggeser paradigma pemidanaan pengguna narkoba.

E. Kerangka Konseptual

1. Esensi

Menurut Louis O. Kattsoff dalam buku Pengantar Filsafat esensi ialah hakikat barang sesuatu. Kini kita membicarakan sejumlah istilah yang berhubungan dengan sesuatu yang khusus. Dewasa ini salah satu di antara masalah-masalah yang mengganggu kita terletak pada kebingungan kita mengenai esensi manusia. Orang senantiasa bertanya, ‘apakah manusia itu?’ ‘Esensi’ dan ‘sifat terdalam’ sering digunakan dalam arti yang sama. Maka, esensi sesuatu ialah hakikatnya. Apakah sesuatu itu bereksistensi atau tidak, dalam arti tertentu, tidak ada sangkut-pautnya dengan pernyataan ‘apakah esensinya’. Para filosof Muslim telah membahas persoalan ini. Menurut Ibn Sina, eksistensi mendahului esensi. Eksistensi bersifat primer dan merupakan satusatunya hakikat-hakikat atau realitas yang dimiliki Tuhan, sedangkan esensi dan sifat-sifat-Nya bersifat sekunder. Tidak bisa dibayangkan esensi tanpa eksistensi, tetapi tidak demikian sebaliknya. Namun, bagi Ibn Sina, eksistensi dan esensi ini, keduanya sama-sama merupakan realitas yang nyata. Sejalan dengan itu, menurut Ibn Arabi, eksistensi mendahului esensi. Eksistensi adalah realitas yang sesungguhnya dan realitas itu hanya satu, yakni Tuhan, sedangkan esensi tidak lain adalah bentuk-bentuk dalam pengetahuan-Nya yang disebut *a’yán at-tsâbitah*.¹⁶

¹⁶ Khudori Soleh, *Filsafat Islam*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2016, hlm. 177

2. Polisi

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politeia. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

3. Paradigma

Paradigma merupakan seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis dan membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah yang dihadapi. Pemahaman konsep paradigma tersebut relevan untuk pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan.¹⁸ Paradigma merupakan pandangan dasar mengenai pokok bahasan ilmu. Paradigma mendefinisikan dan membantu menemukan sesuatu yang harus diteliti dan dikaji, pertanyaan yang harus dimunculkan, cara merumuskan

¹⁷ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK, 1972, hlm. 18.

¹⁸ Ahimsa Putra dalam Jawahir Thontowi, *Paradigma Profetik Dalam Pengajaran Dan Penelitian Ilmu Hukum*, UNISIA, Vol. XXXIV No. 76 Januari 2012, hlm. 89

pertanyaan, dan aturan-aturan yang harus diikuti dalam menginterpretasikan jawaban. Paradigma adalah bagian dari kesepakatan (*consensus*) terluas dalam dunia ilmiah yang berfungsi membedakan satu komunitas ilmiah tertentu dengan komunitas lainnya. Paradigma berkaitan dengan pendefinisian, teori, metode, hubungan antara model, serta instrumen yang tercakup di dalamnya.

4. Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pidana.¹⁹ Barda Nawawi Arief bertolak dari pengertian di atas menyatakan bahwa apabila aturan-aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pidana.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 129.

5. Narkotika

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman yaitu papaver *Somniferum*, *Erythoxyion* dan *cannabis sativa* baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membentuk kita tidak merasakan apa-apa bahkan bila bagian tubuh disakiti sekalipun. Secara etimologis Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²⁰

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

“*Ubi societas ibi ius*” merupakan sebuah kalimat yang dikatakan oleh Cicero, seorang ahli filsuf, ahli hukum dan ahli politik yang terkenal pada tahun 1600-an. Kalimat tersebut memiliki makna yang sampai sekarang masih berlaku, yaitu di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Teori ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Keadamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi secara efektif.

Negara Indonesia yang berdiri di atas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam teori dan praktek bernegara, kita mengenal konsep Negara hukum “*Rechtstaat*”, konsep negara hukum “*Rule of Law*”,

²⁰ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghali Indonesia, 2005, hlm 17.

konsep negara hukum “*Religy Legality*” dan ”Nomokrasi Islam”, konsep negara hukum “*Socialis Legality*”, dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia berpijak pada konsep “Negara hukum yang berdasarkan Pancasila”.²¹Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, Negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi isi-mengisi antaranegara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain.²²

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*) bukan Negara kekuasaan (*Machtstaat*), tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar NRI 1945.konsep negara hukum adanya keteraturan dengan memelihara ketertiban umum dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, merupakan tujuan hendak dicapai. Salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pembangunan nasional yang salah satu aspeknya adalah penegakan hukum, tentunya penegakan hukum tidak hanya berada di pundak Kepolisian termasuk institusi lain merupakan bagian tidak terpisahkan dari Aparat Penegak Hukum (APH) diantaranya : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Hukum hendaklah benar-benar menjamin keadilan sosial.Perumusan hak dan kewajiban warga negara di hadapan hukum ini merupakan penjelmaan dari salah satu

²¹ Aloysius R. Entah, *Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, hlm 533

²² Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm 17

silanya Negara Republik Indonesia, yakni sila keadilan sosial.²³ Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial. Menurut Immanuel Kant “memahami negara hukum itu sebagai negara penjagalam (nachtsstaat). Artinya, negara itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat” sehingga harus diciptakan sistem penegakan hukum salah satunya di Indonesia, dengan struktur hukumnya meliputi lembaga-lembaga terkait dan berperan dalam (sistem peradilan) penegakan hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pembela), substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan mengatur tentang tindak pidana dan perdata (formil dan materil), kultur hukum berkaitan dengan kekuatan berlakunya hukum termasuk kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan sistem hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴ Berbicara penegakan hukum, tentunya hakim bagian dari kekuasaan kehakiman tidak terpisahkan dari penegakan hukum yang diakui secara konstitusi baik dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, kewenangan hakim dalam mengadili perkara dipersidangan baik dewasa maupun anak berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas dan kewenangan peradilan umum yaitu memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan

²³Shidarta (ed), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012, hlm 214

²⁴H. A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Cianjur, Unsur Press, 2017, hlm 19

sengketa diantara para pihak yang berperkara untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tidak memungkinkan untuk dimodifikasi karena penegakan keadilan sangat berhubungan dengan penegakan hak. (*Justice is peculiarly stringent. Its demands may not be modified, because Justice is closely connected to respect for rights*). Sehingga hakim harus aktif dalam mengungkap kasus pidana demi tegaknya sutau keadilan dan tidak menghukum seseorang karena tidak bersalah atau menghukum seseorang karena perbuatannya, sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁵

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma

²⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59.

adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁶

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158

²⁷ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm 385.

oleh Negara terhadap individu.²⁸ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁰

²⁸Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23.

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm . 82-83.

³⁰*Ibid*, hlm 95.

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan

itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;

e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;
- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Data Sekunder

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Pidanaan, Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika, Tinjauan Umum Kepolisian, Pidanaan dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) Urgensitas Pergeseran Paradigma Pidanaan terhadap Pengguna Narkotika, (2) Skema Kepolisian dalam Penanganan Kriminalisasi Pengguna Narkotika, (3) Upaya

Kepolisian dalam Perubahan Paradigma Pemidanaan Pengguna Narkotika di Masa
Datang.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu., dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.³¹

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

- a) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan

³¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm 2.

orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil dalam aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidana dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:

1) Pidana Pokok

- a. Pidana Mati;
- b. Pidana Penjara;
- c. Pidana Kurungan;
- d. Pidana Denda.

2) Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. pengumuman putusan hakim.

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada beratringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).

- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).
- c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan.

Sebagaimana telah terurai, pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.

Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (*subjectief strafrech*). Hal ini dapat terlihat jelas pada pendapat *Hezewinkel-Suringa* yang mengingkari sama sekali hak mempidana ini dengan mengutarakan keyakinan mereka bahwa si penjahat tidaklah boleh dilawan dan bahwa musuh tidaklah boleh dibenci.³² Pendapat ini dapat digolongkan sebagai bentuk negativisme, dimana para ahli yang sependapat dengan Suringa tersebut menyatakan hak menjatuhkan pidana sepenuhnya menjadi hak mutlak dari Tuhan.

Negativisme yang dimaksud di atas, penulis anggap sebagai bentuk penegakan hukum secara utopis di masa sekarang ini, dikarenakan penegakan hukum agama menganggap Negara adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Sementara itu, dewasa ini cenderung untuk mengkotomikan antara konsep-konsep sistem pemerintahan dan penegakan hukum dengan ajaran-ajaran agama tertentu. Bagi kalangan religius hal ini dianggap menuju arah paham sekularisme (walaupun tidak secara absolut), namun hal ini semakin hari-hari semakin banyak dipraktekkan pada banyak Negara pada sistem ketatanegaraan yang berimplikasi pada bentuk hukum pidana positif. Hal ini dapat terlihat jelas pada Negara kita dengan tidak diberlakukannya hukum agama secara mutlak dalam hukum nasional kita (faktor kemajemukan sosial) dan juga pada Negara-negara lainnya.

³² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 23.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*),
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*),
- c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

Teori absolut atau teori pembalasan dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.³³

Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Ada banyak filsuf dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, diantaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ Rousseau. Dari banyak pendapat ahli tersebut penulis tertarik dengan pendapat yang disampaikan Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila dikolerasikan dengan teori absolut. Dimana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*. Hal ini memperlihatkan bahwa pembalasan (*vergelding*) diuraikan dengan nuansa dialektika sebagaimana pola Hegel berfilsafat.

Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat

³³*Ibid*, hlm.23

perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.³⁴

Teori relatif atau teori tujuan merupakan suatu bentuk negasi terhadap teori absolut (walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*).

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau mebinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.

Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksasaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca itu akan membatalkan niat jahatnya.³⁵ Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (*general preventie*) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilangsungkan dengan cara-cara yang

³⁴ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 47.

³⁵ *Ibid*, hlm. 49

kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat.

Seiring perkembangan zaman, apa yang menjadi substansi tujuan pemidanaan sebagaimana yang terurai dalam prevensi umum menuai kritikan. Salah satu kritikan yang paling mendasar dapat penulis perlihatkan berdasarkan pendapat Dewey yang menyatakan:

Banyak pelaku kejahatan tidak mempertimbangkan hukuman. Terkadang karena mereka mengalaskit jiwa ayau “*feebleminded*” atau berbuat dibawah tekanan emosi yang berat. Terkadang ancaman hukuman itu menjadikan mereka seolah-olah dibujuk. Banyak tahanan yang mengemukakan reaksi kejiwaaannya dikala proses dari pelanggaran undang-undang. Semua ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya hanya sedikit yang mempertimbangkan undang-undang penghukuman.³⁶

Pada prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah:

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.

³⁶ Sutherland & Cressey (disadur oleh Sudjono D), *The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974, hlm. 62.

- c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.

Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori relatif, negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakkan hukum dengan cara cara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Menurut, Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.³⁷

³⁷Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, 2008, hlm. 29.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³⁸

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi:

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

³⁸ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1990, hlm. 62.

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana menurut Prof. Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalennegatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana

tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.³⁹ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:

³⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm. 193.

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).⁴⁰

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Meskipun rumusan di atas terlihat berbeda namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain. Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam

⁴⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 79.

dengan hukuman yang merupakan penderitaan atas siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran sendiri mempunyai artian sebagai suatu perbuatan pidana yang ringan dan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan, sedangkan kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.⁴¹

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum;
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang;
- 3) Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP);

⁴¹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 60.

- 4) Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan;
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan;
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.⁴²

2. Tindak Pidana Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁴³ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.⁴⁴

⁴² *Ibid*, hlm. 63.

⁴³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 35.

⁴⁴ Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, 1977, hlm 3.

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.⁴⁵ Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.⁴⁶
- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).⁴⁷
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari *morphine* yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydro morphine*.⁴⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

⁴⁵ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988, hlm 609

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Soedjono, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm 5

⁴⁸ Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 1983, hlm. 122.

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, ganja.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.

- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun

1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.⁴⁹

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN

⁴⁹ Mahardika, *Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Yogyakarta, 2011, hlm 4

tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.⁵⁰

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai perluasan Teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-undang diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.⁵¹

⁵⁰ Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

⁵¹ Mahardika, *Op.Cit*, hlm 4

Dalam Undang-undang diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pengaturan Narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah Penyalahgunaan Narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Narkotika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

C. Tinjauan Umum Kepolisian

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁵²

⁵² Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hlm 40

Polisi merupakan instrumen hukum yang hidup. Dengan keberadaan polisi dapat meminimalisir sanksi hukum yang dijera dan mengakibatkan kepada masyarakat dan juga tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi serta mengayomi masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu:

- 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 2) Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan;
- 3) Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam;
- 4) Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;
- 5) Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan peraturan Negara.⁵³

Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

⁵³ Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-undang (Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI).

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu kewaktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi

yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 - b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵⁴

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁵⁴ Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁵

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

- a) Menerima laporan dan atau pengaduan
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

⁵⁵ Pasal 14 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f) Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h) Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
- i) Mencari keterangan dan barang bukti.
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansilain, serta kegiatan masyarakat.
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.⁵⁶

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah

⁵⁶ Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah “ *Service oriented task* “ dan *Law enforcement duties* “.

D. Pidana dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap *nas-nas* dalam ajaran agama Islam, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pidana, yaitu:⁵⁷

1. Pembalasan (*al-Jazā'*)

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki seseorang itu mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.

Istilah pembalasan ini banyak digunakan oleh Alquran dalam tindak pidana hudud. Tujuan pembalasan ini juga banyak mempengaruhi ijtihad-ijtihad fukaha. Di antaranya adalah pandangan mazhab Syafi'iah yang mewajibkan pelaksanaan semua hukuman bagi seorang pelaku tindak pidana yang melakukan banyak tindak pidana (tidak mengenal teori gabungan pidana).

Dari satu aspek yang lain pula, tujuan pembalasan ini juga dapat dilihat pada hukuman-hukuman yang tidak boleh dimaafkan. Dalam kasus Fatimah al Makhzumiyah yang telah melakukan pencurian, Rasulullah telah mengkritik sejumlah sahabat karena berusaha supaya perempuan al-

⁵⁷ Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001, hlm 40.

Makhzumiyah tersebut diampuni. Rasulullah juga telah menegaskan bahwa dalam kasus seperti itu tidak ada pengampunan sama sekali.

Meskipun teori pembalasan ini banyak dikritik oleh ahli hukum sekular, terutama jika dikaitkan dengan konsep balas dendam, namun dalam syari`at Islam, tujuan seperti ini memang jelas dan mempunyai sandaran yang cukup dari Alquran, Alhadis dan pandangan fukaha. Walau bagaimanapun, memang harus diakui bahwa tujuan ini tidak dapat dijadikan sandaran bagi semua jenis hukuman yang ada dalam hukum pidana Islam. Di samping tujuan ini, terdapat lagi tujuan-tujuan lain yang menjadi sandaran bagi hukuman-hukuman yang lain. Akan tetapi, menafikannya pun bukanlah sesuatu yang bijak. Bahkan, menurut sebagian ulama, ia menduduki posisi yang sangat penting. Hukuman yang diberikan harus menggapai keadilan bagi korban. Kelegaian hati korban, ahli waris korban, dan orang-orang yang berinteraksi dengan korban benar-benar dijamin oleh tujuan retributif. Tujuan ini dapat pula meredam semangat balas dendam yang berpotensi menimbulkan tindak pidana yang lain.

2. Pencegahan (*az-Zajr*)

Pencegahan atau deterrence ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindak pidana agar tidak terulang lagi. Dalam Alquran sendiri terdapat

beberapa ayat yang secara jelas memberikan isyarat kepada konsep seperti ini.

Antara lain firman Allah swt.⁵⁸

وَمَا نُزِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ
بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾

Secara ringkas, ayat di atas memberikan arti bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah swt. Terhadap manusia di dunia ini tujuannya bukan untuk semata-mata menyiksa, tetapi sebenarnya untuk memperingatkan mereka supaya menghindarkan diri dari kesesatan dan perlakuan buruk. Malahan, dalam ayat kedua di atas Allah swt. mencela orang yang tidak mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan seperti itu.

Pencegahan yang menjadi tujuan dari hukuman-hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Sementara, pencegahan khusus bertujuan pula untuk mencegah pelaku tindak pidana itu sendiri dari mengulangi perbuatannya yang salah itu. Tujuan pencegahan ini sebenarnya mendapatkan perhatian yang besar di kalangan fukaha dalam memberikan justifikasi terhadap hukuman-hukuman yang

⁵⁸ Az-Zukhruf (43): 48

ditetapkan. Dalam menguraikan konsep *hudud*, al-Mawardi, misalnya menyebutkan bahwa ia merupakan hukuman-hukuman yang bertujuan untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan *syara`*. Tujuannya ialah supaya segala larangan Nya dipatuhi dan segala suruhan-Nya diikuti.

Pandangan yang sama juga diberikan oleh alKamāl bin al-Humām. Beliau mengatakan bahwa hukuman itu ialah apabila dilaksanakan atas setiap orang maka akan mencegahnya dari mengulangi Kembali tindak pidana tersebut. Apabila hukuman itu dilaksanakan secara terbuka, maka pencegahan umum akan lebih efektif pula.

3. Pemulihan/Perbaikan (*al-Islāh*)

Satu lagi tujuan asas bagi hukuman dalam hukum pidana Islam ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Justru pada pandangan sebagian fukaha, tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem pembedanaan Islam. Tujuan pembedanaan ini dapat dilihat dalam firman Allah:⁵⁹

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Fakta yang menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan satu dari pada tujuan asas dalam sistem hukum pidana Islam ialah pandangan-

⁵⁹ Al-Maidah (5): 38

pandangan *fukaha* tentang tujuan hukuman pengasingan atau penjara. Menurut mereka, tujuan hukuman pengasingan atau penjara itu adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana tersebut. Berasaskan tujuan inilah mereka berpendapat bahwa hukuman seperti itu akan terus dilanjutkan hingga pelaku tindak pidana benar-benar bertaubat.

Fakta lain tentang tujuan pemulihan ini ialah pandangan-pandangan Madzab Maliki dan Mazhab Zahiri tentang hukuman atas perampok. Dalam Alquran dijelaskan bahwa terdapat empat jenis hukuman bagi perampok, yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki, dan diasingkan. Dalam menafsirkan ayat ini, mereka berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak perlu dilaksanakan satu persatu mengikuti susunan yang ada dalam ayat tersebut, sebaliknya dalam pandangan mereka, hukuman-hukuman tersebut merupakan alternatif-alternatif yang dapat dipilih oleh hakim, sesuai dengan kepentingan pelaku tindak pidana itu sendiri dan juga masyarakat.

Tujuan pemulihan ini yang paling jelas adalah dalam hukuman takzir. Tujuan takzir itu sendiri adalah untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun penjara seumur hidup dibolehkan, namun ia harus diberhentikan apabila pelaku tersebut telah diyakini mempunyai sikap dalam diri untuk tidak lagi melakukan tindak pidana.

4. Restorasi (*al-Isti`adah*)

Dalam Islam, tujuan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat yang menegaskan adanya hukuman diat sebagai hukuman pengganti dari hukuman kisas apabila korban memaafkan pelaku tindak pidana.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
 بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ
 وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
 ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَىٰ
 الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Al-Baqarah (2): 178-179

Pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian diat oleh pelaku tindak pidana merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi yang dapat mengikis rasa dendam kedua belah pihak dan mewujudkan kembali kedamaian yang telah terusik diantara kedua belah pihak.

5. Penebusan Dosa (*at-Takfir*)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekular adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban/ hukuman di dunia saja (*al-`uqūbāt ad-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggungjawaban/hukuman di akhirat (*al-`uqūbāt al-*

ukhrawiyyah).⁶⁰ Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian fukaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya.

Dalam hukum pidana sekular, karena hanya berdimensi duniawi maka tujuan ini dialihkan menjadi penghapusan rasa bersalah. Jadi tujuan ini lebih ditekankan pada aspek psikologis ketimbang aspek religius. Oleh karena itu, dalam hukum pidana sekular dikenal konsep *guilt plus punishment is innocence*. Konsep ini tampaknya juga sudah diadopsi dalam RUU KUHP Indonesia di mana tujuan pemidanaan yang terakhir adalah penghapusan rasa bersalah, yaitu penghapusan rasa bersalah yang muncul setelah pelaku melakukan kejahatan.


Persoalannya adalah rasa bersalah ini terkadang tidak muncul dalam diri pelaku kejahatan, bahkan seringkali penjahat merasa benar ketika ia melakukan kejahatan, sehingga tidak perlu merasa bersalah. Tidak tampak sedikitpun rasa penyesalan dalam dirinya. Padahal, adanya penyesalan ini merupakan syarat mutlak dalam Islam untuk penghapusan dosa-dosanya. Penyesalan dan upaya untuk memperbaiki diri yang berlumur dosa itulah yang dikenal dalam Islam sebagai taubat.⁶¹ Oleh karena itu, konsep hukuman

⁶⁰ `Abd ar-Rahīm Sidqī, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah: Dirāsah Tahlīliyyah li Ahkām al-Qisās wa al-Hudūd wa at-Ta'zīr*, Kairo: Maktabah an-Nahdah alMisriyyah, 1408 H/1987, hlm 105.

⁶¹ Taubat dapat diartikan sebagai penyesalan atas dosa-dosa yang telah lalu yang diikuti niat dan tekad yang kuat untuk meninggalkan sifat-sifat tercela menuju sifat-sifat terpuji. `Abd al-Hamīd Ibrāhīm al-Majālī, *Masqathath al-'Uqūbah at-Ta'zīriyyah*, Riyād: Dār an-Nasyr, 1412 H/1992, hlm. 105.

sebagai penghapus dosa yang lebih tepat menurut hukum pidana Islam adalah apabila diikuti dengan unsur taubat di dalamnya. Pengampunan terhadap dosa-dosa horizontal dan vertikal baru terjadi apabila muncul rasa menyesal dalam lubuk hati pelaku tindak pidana dan adanya niat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan jahat yang telah ia lakukan.

Penambahan unsur taubat dalam konsep di atas berangkat dari pemikiran terhadap tindak pidana *riddah*. Jika seorang murtad dijatuhi hukuman penjara atau bahkan hukuman mati, sedangkan dia tetap pada keyakinannya untuk menyekutukan Allah, maka seharusnya dengan hukuman tersebut terhapuslah dosa-dosanya. Padahal Allah dengan tegas menyatakan bahwa Dia akan mengampuni segala dosa-dosa hamba-Nya, kecuali dosa menyekutukan-Nya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensitas Pergeseran Paradigma Pidana terhadap Pengguna Narkotika

Hukum merupakan sekumpulan peraturan yang bersifat umum karena berlaku untuk setiap orang serta normatif karena secara tegas mengatur terkait perbuatan yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan sehingga hukum merupakan unsur terpenting dalam menciptakan kondisi yang kondusif dengan mengatur dan menyesuaikan kepentingan setiap orang dalam hidup bermasyarakat dan untuk menghindari terjadinya konflik.⁶² Begitupun dengan hukum pidana yang menjadi senjata untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dari perbuatan tercela.⁶³ Serta hukum pidana juga sebagai sarana yang digunakan untuk penanggulangan tindak pidana.⁶⁴ Walaupun dalam praktiknya hukum pidana diibaratkan sebagai pedang bermata dua, disatu sisi digunakan untuk melindungi masyarakat dari suatu tindak pidana, namun di sisi lain hukum pidana dapat melanggar hak asasi seseorang seperti pengekangan kebebasan, hilangnya hak politik seseorang dan lain sebagainya.

Tindak pidana menurut Moeljatno yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,

⁶² Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 41

⁶³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP). 2014, hlm. 5

⁶⁴ Jonlar Purba. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2017, hlm 120

bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalenneгатif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

Tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh hukum pidana.⁶⁵ Apabila mengikuti pemikiran dari Moeljatno bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan pidana maka hal ini relevan dengan asas Legalitas yang menjadi pondasi dalam hukum pidana yang pada intinya mengharuskan adanya suatu aturan pidana yang diatur secara tegas terlebih dahulu sebelum menindak suatu tindak pidana dan harus mengandung aturan pidana yang dilanggar dan perbuatan yang tercela. Hal ini diperlukan agar dapat menghindari masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum apabila tidak ada aturan yang secara tegas mengatur suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan.

⁶⁵ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta, 1993. hlm 56

Adanya tindak pidana berakibat adanya pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Pidana ini sendiri dapat disimpulkan sebagai penderitaan yang sengaja diberikan negara kepada seseorang dan pidana itu sebagai reaksi terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana atau melakukan tindak pidana.⁶⁶ Terdapat dua persyaratan yang harus terpenuhi sebagai syarat pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, kedua persyarat tersebut antara lain *actus reus (delictum)* yaitu perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan objektif dan *mens rea* yaitu pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan.⁶⁷

Memahami persyaratan pemidanaan kepada pelaku, selain memperhatikan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku juga perlu diperhatikan kemampuan pertanggungjawaban pidana yang dipahami sebagai dapat atau tidaknya dipidana pelaku tindak pidana.⁶⁸ Setiap pelaku tindak pidana tidak dapat serta - merta dinyatakan dapat bertanggungjawab dan dapat dipidananya pelaku tindak pidana. Dasar seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila:

- 1) Pelaku mampu membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk;
- 2) Pelaku mampu menentukan kehendak dan memahami dari perbuatan yang dilakukan.⁶⁹

Berdasarkan syarat untuk dapat dikategorikannya seseorang mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, pelaku bukanlah orang yang

⁶⁶ Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2015, hlm 36 – 37.

⁶⁷ Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017, hlm 90

⁶⁸ Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.* 2014, hlm 63

⁶⁹ Moeljatno, *Op.Cit.*, 1993, hlm 165

sakit mental atau pikiran, sehingga mampu berfikir secara rasional dan memutuskan perbuatan yang dilakukan serta dapat pula mengurungkan tindak pidana yang akan dilakukan. Terdapat beberapa kasus yang menjadi pertanyaan bagi penyidik dan penuntut umum terkait kemampuan bertanggungjawab pelaku, sehingga diperlukan pemeriksaan oleh ahli dibidang kejiwaan agar mendapat dasar yang kuat apakah pelaku dinyatakan sehat mental atau tidak, sebab akan berimbas pada kemampuan bertanggungjawab dari pelaku tersebut.

Berbicara mengenai kebijakan hukum pidana, tentunya tidak terlepas dari pengertian kebijakan itu sendiri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi) dan pernyataan cita-cita tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, haluan. Sementara Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada si pembuat undang-undang tetapi juga kepada Pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan Pengadilan yang menerapkan undang-undang.⁷⁰

Oleh karena itu kelemahan atau kesalahan kebijakan pidana dapat dipandang sebagai kesalahan yang sangat strategis, karena hal ini dapat menghambat

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 2002, hlm 23.

penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.⁷¹

Perkara narkoba merupakan perkara atas kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menjadi perhatian seluruh negara di dunia, karena narkoba dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 dan Nomor 67 serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671 dan Nomor 3698 kemudian mulai berlaku sejak undang-undang tersebut diundangkan.

Narkoba secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkoba berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁷² Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila

⁷¹ *Ibid*, hlm 27

⁷² Hari Sasangka, *Op.Cit*, 2003, hlm 35.

dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.⁷³

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.⁷⁴ Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.⁷⁵
- b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).⁷⁶
- c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari *morphine* yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydro morphine*.⁷⁷

⁷³ Soedjono, *Op.Cit*, 1977, hlm 3.

⁷⁴ Anton M. Moelyono, *Op.Cit*, 1988, hlm 609

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ Soedjono, *Op.Cit*, 1977, hlm 5

⁷⁷ Wilson Nadaek, *Op.Cit*, 1983, hlm. 122.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut.

Pengaturan Narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah Penyalahgunaan Narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika. Narkotika di satu sisi, merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Ada beberapa tahapan dan pola pemakaian narkotika secara tidak sah, sehingga menyebabkan ketergantungan atau kecanduan, yang dibedakan dalam lima tahap perkembangan⁷⁸ yaitu 1) pola coba-coba (*experimental use*). Pada tahapan ini, pengaruh kelompok sebaya memang sangat besar seperti teman dekat atau orang lain yang menawarkan untuk menggunakan narkoba. 2) pola pemakaian sosial (*social use*). Pola pemakaian sosial yaitu pemakaian narkotika untuk kepentingan pergaulan dan keinginan untuk diakui oleh kelompoknya. 3) Pola pemakaian situasional

⁷⁸ Howard Abadinsky. *Drug Use and Abuse: A Comprehensive Introduction*. USA: Wadsworth, 2008. hlm 240

(*situational use*). Pada tahap ini biasanya pengguna akan berusaha untuk mengkonsumsi secara aktif. 4) Pola habituasi (penyalahgunaan/abuse). Pada tahap ini pemakaian akan sering dilakukan dan umumnya pada tahapan inilah terjadinya proses ketergantungan. 5) Pola ketergantungan (*compulsive dependent use*). Pengguna tidak lagi mampu mengendalikan dirinya sebab narkoba telah menjadi pusat kehidupannya.

Sementara itu ada tiga alasan yang menjadi motivasi seseorang menggunakan narkoba:⁷⁹ 1) *anticipatory beliefs*, yakni para pelaku yang menggunakan narkoba dengan tujuan mendapatkan pengakuan dalam status tertentu. 2) *relieving beliefs*, yakni para pelaku yang menggunakan narkoba untuk menghilangkan perasaan kecewa, sedih, marah, putus asa, tegang dan perasaan lain yang tidak menyenangkan. 3) *permissive beliefs* atau *facilitative beliefs*, yakni para pelaku yang menggunakan narkoba sebagai perbuatan yang menurut nilai-nilai yang pelaku anut bukan merupakan perbuatan yang melanggar norma.

Dalam perspektif viktimologi, terutama mengenai tipologi korban, terdapat beberapa pendapat ahli hukum mengenai korban penyalahgunaan narkoba. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, pengertian korban penyalahgunaan narkotika menurut Ezzat Abdul Fateh⁸⁰ termasuk dalam tipologi *False Victims* yaitu pelaku yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

⁷⁹ Aaron T. Beck. *Cognitive Therapy of Substance Abuse*. New York: The Guilford Press. 1993, hlm 35

⁸⁰ J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung : Eresco, 1995. hlm 125

Merujuk perspektif tanggung jawab korban, adanya *self-victimizing victims* yakni pelaku yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Hal ini sering dinyatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Akan tetapi, pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua atau setiap kejahatan melibatkan 2 (dua) hal, yaitu penjahat dan korban. Sebagai contoh dari *self-victimizing victims* adalah pecandu obat bius, alkoholisme, homoseks, dan judi. Hal ini berarti pertanggungjawaban terletak penuh pada si pelaku, yang juga sekaligus merupakan korban.

Menurut Sellin dan Wolfgang, korban penyalahgunaan narkoba merupakan “*mutual victimization*”, yaitu pelaku yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Seperti halnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba.⁸¹ Berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum mengenai tipologi korban dalam perspektif viktimologi dapat dinyatakan bahwa pecandu narkoba merupakan *self-victimizing victims*, yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri. Namun, ada juga yang mengelompokkannya dalam *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban karena kejahatan ini biasanya tidak ada sasaran korban, semua pihak terlibat.⁸²

Selain itu, pecandu narkoba dapat juga dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali akan tetapi si pelaku sebagai korban. Sementara dalam katagori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan

⁸¹ Dikdik M Arief Manshur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007. Hlm 206-207

⁸² *Ibid*, hlm 49-51

korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan.

Tindak pidana atau perbuatan melawan hukum dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, kalau tidak ada pihak lain yang menjadi korban maka sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 1/PUU-IX/2011, tidaklah dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau delik (*delict*) karena sifat umum tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melanggar norma sedemikian rupa sehingga mencederai kepentingan hukum orang lain atau membahayakan kepentingan orang lain. Putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi ini diambil untuk menguatkan pendapat para pakar hukum sekaligus meyakinkan peneliti bahwa korban karena perbuatannya sendiri bukanlah suatu tindak pidana. Dengan demikian, seseorang yang menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri dan perbuatan tersebut tidak merugikan dan/ atau menyebabkan terjadinya korban, maka pengguna tersebut tidak dapat dikategorisasikan sebagai perbuatan kejahatan bila dikaji pada perspektif viktimologi.

Dalam hal ini, kriminalisasi terhadap pengguna narkoba berdampak pada problematika Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Implikasi ini tidak bisa dipungkiri, sebab Lembaga Pemasyarakatan masih menjadi fokus perhatian kalangan ahli hukum pidana berikut persoalannya yang belum mampu diselesaikan dengan baik. Sangat disadari menyelesaikan problematika Lapas tidaklah mudah karena begitu banyak simpul masalah yang harus diuraikan. Kompleksitas masalah

yang ada mengakibatkan setiap Langkah memunculkan paradoks dan membawa pada situasi yang dilematis. Dengan demikian melihat persoalan di Lapas sesungguhnya memputuhkan frame berfikir holistik terutama jika menggunakan pendekatan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Bergulirnya diskusi terkait dengan eksistensi Lapas mengerucut pada satu isu yang dikatakan sebagai *over capacity*. Sistem Database Pemasyarakatan Ditjenpas menggambarkan kapasitas Lapas di seluruh Indonesia berjumlah 126.000 orang. Sementara penghuninya mencapai jumlah 266.000 orang.⁸³ Jumlah tersebut menerangkan terjadinya kelebihan kapasistas melebihi angka 100 persen. Fakta ini menunjukkan sesuatu yang jauh dari ideal dan membawa implikasi ketidakkondusifan bagi kehidupan Lapas berupa: (1) rendahnya pemenuhan hak-hak tahanan dan napi; (2) kelebihan beban kerja bagi petugas lapas; dan (3) meningkatnya anggaran negara dalam pengelolaan lapas.

Persoalan *over capacity* di Lapas sebagai muara dari sistem peradilan pidana berhubungan erat dengan tingginya angka tindak pidana serta cara paradigma pemidanaan dari institusi penegak hukum. Dari sekian banyak narapidana, yang menarik bahwa Lapas didominasi oleh kasus tindak pidana narkoba. Berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) per Agustus 2021 jumlah penghuni lapas sebanyak 151.303 orang. Dari jumlah itu napi narkoba sebanyak 145.413 orang atau

⁸³ M. Latifah, *Overcrowded pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia: Dampak dan Solusinya*. Badan Hukum Info Singkat Kajian Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol XI No 10, 2019, hlm 2

dalam hitungan persen sejumlah 96 %. Diantara napi narkotika, 116.930 orang dikategorikan sebagai pengedar dan 28.483 orang merupakan pengguna.⁸⁴

Penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan hukum pidana selama ini didominasi oleh penjatuhan sanksi pidana. Putusan hakim dominan menjatuhkan pidana penjara dengan kisaran 7 sampai 30 bulan. Pidana penjara dilaksanakan di Lapas dengan menggunakan pola pembinaan berdasarkan konsep pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lapas memegang prinsip persamaan sehingga metode pembinaan dilakukan seragam terhadap seluruh narapidana. Secara prinsip pembinaan meliputi kepribadian dan kemandirian.⁸⁵

Pembinaan kepribadian menysar bangkitnya kesadaran narapidana dari kesalahan yang dilakukan sehingga tidak lagi melakukannya kembali kepada jalan yang benar. Sementara pembinaan kemandirian lebih kepada pembangunan kompetensi terkait dengan usaha-usaha mandiri sehingga narapidana mempunyai bekal menjalani kehidupan di masyarakat.⁸⁶ Pemasyarakatan sebagai pelaksanaan dari pemidanaan mempunyai semangat menyiapkan narapidana untuk bisa menjadi lebih baik dan dapat diterima Kembali kepada masyarakat. Proses menjadi lebih baik bagi

⁸⁴ Made Sugi Hartono, dkk. *Konstruksi Hukum Pidana yang Berkemampuan dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 9 Nomor 1, Februari 2023, hlm 554

⁸⁵ A. Pambudi, dkk. *Pengaruh Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)*. Diponegoro Law Journal, Vol 5 No 3, 2016, hlm 5

⁸⁶ M.Ridwan, *Implementasi Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan (Implementation Of Personality Development In The Correctional Institutions)*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 16 No 3, 2017, hlm 328

narapidana dimulai pada titik yang berbeda antar narapidana serta ditentukan oleh karakter pribadi dan jenis tindak pidana yang dilakukan. Bagi penyalahguna narkoba problem utama yang dihadapi narapidana yaitu ketergantungan atau adiksi serta gangguan terhadap fisik atau psikisnya. Menjadikan diri mereka lebih baik berarti melakukan tindakan/rehabilitasi terhadap sifat ketergantungan serta gejala fisik maupun psikisnya. Sinkronasi antara pemidanaan berikut metode implementasinya dengan kebutuhan diri narapidana yang menjadi prioritas diupayakan sehingga pemidanaan mempunyai kemanfaatan.

Keberhasilan pemasyarakatan sebagai pelaksanaan pidana terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba perlu dikaji lebih lanjut. Tren menunjukkan angka penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat. Peningkatan terjadi oleh karena munculnya pelaku baru ataupun pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sesungguhnya sudah pernah dipidana atau dibina di Lapas. Disatu sisi, pemidanaan terhadap pelaku dalam bentuk penjatuhan pidana penjara tetap mendominasi putusan hakim. Terlihat hakim mempunyai perspektif talionis dalam menjatuhkan putusan pidana sebagai cara dalam merespon terjadinya tindak pidana. inilah yang menimbulkan pertanyaan inti tentang sejauh mana bangunan hukum pidana menimbulkan kemanfaatan dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Dalam rangka menemukan jawaban atas pertanyaan sebagaimana diuraikan sebelumnya dipandang perlu memetakan dalam perspektif isu dasar hukum pidana. Dalam hukum pidana dikenal adanya tiga isu pokok yaitu berkaitan dengan perbuatan

pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan.⁸⁷Kajian tentang kemanfaatan penjatuhan sanksi bagi penyalahguna narkoba menjadi bagian dari isu terakhir yaitu tentang pidana dan pemidanaan. Ketiga isu ini sama pentingnya dan khusus untuk pidana dan pemidanaan merupakan karakter utama bagi hukum pidana. Berikutnya soal aspek kemanfaatan sangat relevan dengan cita hukum secara umum. Gustaf Radbruch merumuskan tiga cita hukum yang terdiri dari kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Pikiran Radbruch tentang cita hukum dikenal dengan istilah Radbruch Formula.

Gustaf Radbruch merumuskan formula terkait dengan cita hukum ketika Pengadilan Nurnberg dan Pengadilan Tokyo. Radbruch memandang hukum positif dapat menjadi musuhnya keadilan dan tidak dapat diterapkan jika terjadi pertentangan diantara keduanya. Jika demikian, maka yang didahulukan adalah keadilan.⁸⁸ Formula Radbruch ini diterima secara luas sejak dirumuskan pertama kali di Jerman, bahkan sampai saat ini banyak pemikir yang merujuknya dalam berbagai tulisan. Salah satunya Eddy O.S. Hiariej yang memandang bahwa penegakan hukum tidak hanya memerhatikan kepastian hukum akan tetapi juga harus memperhatikan kemanfaatan dan keadilan. Praktiknya memang terjadi antinomi antara tuntutan kepastian hukum dan keadilan saling berbenturan sehingga semakin tajam aturan hukum maka keadilan akan semakin terdesak. Oleh karenanya untuk menanggulangi

⁸⁷ Mudzakkir. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2008. hlm 11

⁸⁸ Edward O.S. Hiariej, *Asas Legalitas Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Disertasi. 2009. hlm 154

apa yang tidak tertampung dalam undang-undang hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menghilangkan atau mengurangi ketidakadilan.⁸⁹

Formula Radbruch tentang diutamakan keadilan daripada kepastian hukum yang kemudian diikuti oleh Eddy O.S. Hiariej mempunyai semangat yang sama dengan adagium yang berbunyi “*summum ius summa inuria, summa lex summa crux*” bahwa semakin tinggi kepastian hukum adalah merupakan ketidakadilan. Hukum yang terlalu pasti menyisakan ketidakadilan dalam penerapannya. Sebaliknya hukum yang tidak pasti berarti tidak ada hukum. Hukum ideal berada diantara keduanya sehingga menimbulkan keadilan.

Pemerintah tentu tidak hanya berdiam diri melihat adanya permasalahan *overcrowding* ini, berbagai upaya termasuk ekspansi terhadap kapasitas lapas dan rutan telah dilakukan. Namun, terlepas dari upaya tersebut, penanganan masalah *overcrowding* juga dapat diatasi dengan adanya penerapan restorative justice yang mulai diterapkan untuk perkara narkoba. Pendekatan ini di prioritaskan kepada mereka yang merupakan pecandu⁹⁰, penyalahguna⁹¹ atau korban penyalahgunaan, ketergantungan narkoba⁹² dan narkoba pemakaian satu hari.⁹³

⁸⁹ Edward O.S. Hiariej, *Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol 18 No3, 2006, hlm 301-302

⁹⁰ Pecandu narkoba menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

⁹¹ Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

⁹² Narkoba menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Restorative Justice adalah pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan mengemukakan bahwa substansi Restorative Justice yang berisi prinsip-prinsip antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana, menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai stakeholders yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).⁹⁴

Rufinus Hutauruk mengemukakan bahwa Restorative Justice menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa

semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

⁹³ Pasal 1, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

⁹⁴ Manuel Rianto Siburian, dkk, *Restoratif Justice Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Polres Asahan)*, Jurnal Meta Hukum, Vol.2 No.3, November 2023, hlm 54

pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan Restorative Justice, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya.⁹⁵

1. Pengaturan Restorative Justice selama ini telah diatur dalam berbagai peraturan antara lain:
2. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
4. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.

⁹⁵ *Ibid*, hlm 55

6. Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
7. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
8. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif.

Indonesia sebagai negara hukum yang meletakkan hukum di atas segalanya hendaknya bertujuan memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak, dan memberi rasa keadilan bagi setiap warga negara untuk dapat terciptanya ketertiban dan ketenteraman. Pemaknaan tujuan negara hukum tersebut, aparaturnya penegak hukum terutama hakim kebanyakan menganut atau dipengaruhi suatu aliran filsafat positivisme hukum. Johni Najwan mengemukakan bahwa positivisme hukum menganut dua prinsip dasar, yakni: hanya undang-undang yang disebut hukum, di luar undang-undang tidak ada hukum dan negara atau otoritas merupakan satu-satunya sumber hukum. Implikasi dari dua prinsip ini adalah bahwa setiap undang-undang yang telah ditetapkan oleh otoritas yang sah harus dianggap hukum yang harus dipatuhi, apapun isi dari hukum tersebut.

Konsekuensinya, hukum akan menjadi alat legitimasi dari pemegang kekuasaan dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya. Aparaturnya penegak hukum terutama hakim terbelenggu dengan paradigma positivisme hukum yang dinilai selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada pencari keadilan dalam menegakkan hukum terutama hukum pidana. Rasa keadilan masyarakat

seringkali terusik karena cara penegakan hukum pidana yang sangat formalistik. Yang mana dalam praktik penegakan hukumnya menempatkan prosedur menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan, bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri. Padahal saat ini masyarakat merasa aparat penegak hukum perlu menjalankan penegakan hukum pidana dengan melakukan seleksi perkara seperti tindak pidana ringan, perkara anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta perkara penyalahgunaan narkoba yang seringkali mengundang reaksi masyarakat secara luas. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengamanatkan: “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3).

Berdasarkan hal tersebut, ternyata negara mulai memikirkan bagaimana melakukan langkah-langkah yang dapat memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam perkara narkoba yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi dengan menerbitkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor

Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Bersama tersebut ditujukan untuk mewujudkan koordinasi dan kerja sama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Selain itu ditujukan juga untuk menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Kemudian diharapkan juga agar dapat terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaaan secara sinergis dan terpadu.

Peraturan bersama itu saja tidaklah cukup sehingga Mahkamah Agung memandang perlu adanya penerapan Restorative Justice untuk beberapa perkara yang salah satunya adalah perkara narkotika yang harus dilaksanakan oleh seluruh hakim pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020. Keputusan pokok itu ialah:

1. Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggung jawab;
2. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.⁹⁶

Keputusan ini mengartikan Restorative Justice sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan (hukuman penjara). Dalam lampiran Keputusan ini disebutkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan instrumen pemulihan keadilan dan sudah dilaksanakan oleh MA dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (PERMA dan SEMA). Tetapi selama ini pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana masih belum optimal.

Hal ini karena konsistensi penerapan konsep restorative justice terhadap penyalahguna narkoba dalam sistem peradilan pidana harus diimplementasi secara simultan oleh berbagai instansi penegak hukum yang terlibat pada proses peradilan pidana dengan segala keputusan diskresi masing-masing instansi dalam kewenangannya secara berkepastian hukum. Artinya Pengadilan bukan sebagai ujung corong akhir untuk menerapkan konsep restorative justice, Kepolisian dan Kejaksaan juga berkewajiban untuk mengambil keputusan diskresi sebagai ambil andil dalam

⁹⁶ Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Lingkungan Peradilan Umum

mengatasi problematika pemasyarakatan Indonesia yang disebabkan oleh dominasi penyalahgunaan narkotika.

Restorative justice menghendaki pemulihan menyeluruh terhadap dampak buruk yang dialami oleh pecandu, pengguna, atau korban penyalahgunaan narkotika. Pendekatan restorative justice juga sesuai untuk diterapkan dalam kasus penyalahgunaan narkoba karena selaras dengan salah satu tujuan pemindaan yang telah dirumuskan dalam KUHP Nasional, bahwa pemindaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

UU Narkotika telah mengatur tentang jaminan rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika (Pasal 4 huruf d). Namun setelah 13 tahun keberlakuannya, ternyata ketentuan yang ada tersebut belum cukup efektif. Salah satu faktornya yaitu regulasinya itu sendiri, yang ternyata masih tetap kental nuansa punitifnya (penghukuman) terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Setidaknya terdapat beberapa ketentuan terkait dengan rehabilitasi dalam UU Narkotika yang perlu dibenahi. Pertama, belum ada perbedaan definisi antara penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika dalam UU Narkotika. Terkait hal ini Yasonna Laoly⁹⁷ mengatakan bahwa UU Narkotika selama ini dalam pelaksanaannya belum memberikan konsepsi yang jelas tentang penyalah guna narkotika, pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika. Implementasi di

⁹⁷ Prianter Jaya Hairi, *Mewujudkan Keadilan Restoratif bagi Penyalahguna Narkotika melalui Revisi Undang-Undang Narkotika*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Bidang Polhukam, Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XIV, No.7/1/Puslit, April 2022, hlm 9

lapangan menunjukkan kerap terjadinya perlakuan yang sama terhadap ketiganya dengan bandar atau pengedar narkoba.

UU Narkoba memang membedakan pengertian antara ketiga definisi tersebut, seperti penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Korban penyalah guna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Sementara pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Perbedaan definisi itu kenyataannya dimaksudkan untuk membedakan dalam penanganannya. Penyalah guna narkoba yang bisa mendapatkan hak rehabilitasi berdasarkan proses peradilan hanyalah korban penyalah guna serta pecandu narkoba. Demikian selektifnya pemberian rehabilitasi itulah yang menyebabkan tingginya pengguna narkoba di penjara (*overcrowded*).

B. Skema Kepolisian dalam Penanganan Kriminalisasi Pengguna Narkoba

Peranan peraturan hukum sangat besar kaitannya dengan pelaksanaan peraturan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dapat diartikan pula bahwa keberhasilan atau kegagalan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya telah dimulai sejak peraturan hukum tersebut dibuat. Misalnya, badan legislatif atau instansi yang berwenang membuat peraturan tersebut telah membuat peraturan yang sulit dilaksanakan oleh masyarakat, sejak saat itulah awal kegagalan

produk peraturan yang dibuat oleh badan tersebut. Hal ini dapat diakibatkan dalam peraturan tersebut memerintahkan sesuatu hal yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi, akibatnya peraturan tersebut gagal untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Sementara itu menurut pengertian lain dari penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari Saksi, Polisi, Penasehat Hukum, Jaksa, Hakim dan Petugas Sipil Masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya

sendiri yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun formilnya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁹⁸

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan, hal ini disebabkan esensi dari penegakan hukum itu sendiri serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kebijakan dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkoba merupakan bagian dari politik hukum. Kebijakan tersebut merupakan upaya komprehensif dalam mewujudkan generasi muda yang sehat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Soehardjo Sastrosoehardjo yang mengemukakan Politik hukum tidak berhenti setelah dikeluarkan undang-undang, tetapi justru disinilah baru mulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula maupun masalah-masalah lain yang timbul dengan tidak terduga. Tiap undang-undang memerlukan jangka waktu yang lama untuk memberikan kesimpulan seberapa jauh tujuan politik hukum undang-undang tersebut bisa dicapai. Jika hasilnya diperkirakan sulit untuk dicapai, apakah perlu diadakan perubahan atau penyesuaian seperlunya.⁹⁹

⁹⁸ Bastianto Nugroho, dkk. *Implementasi Kebijakan Restorative Justice System pada Penyalahgunaan Narkoba dan Psicotropika*, Maksigama: Volume 14 Nomor 1, Mei 2020, hlm 45

⁹⁹ Wisnubroto dan G. Widiatna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 10

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak bisa lepas dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika. Kebijakan yang diambil dalam menanggulangi narkotika bertujuan untuk melindungi masyarakat itu sendiri dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Kebijakan non penal terhadap upaya penanggulangan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika sangat penting untuk dilakukan sedini mungkin sebab mencegah tentunya lebih baik dari pada mengobati, dalam artian bahwa upaya pencegahan lebih baik, murah, dan lebih hemat biaya dari pada upaya lainnya. Selain itu juga menjadi upaya strategis untuk meniadakan resiko. Dalam implikasi

permasalahan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba ada pada problematika yang terjadi pada efektivitas pidana yang mana tidak terwujudnya efektivitas dalam mengkriminalisasi penyalahguna narkoba atas dampak yang muncul pada *overcapacity* Lapas yang didominasi terpidana narkoba.

Jika melihat rumusan sanksi pidana yang diterapkan untuk setiap kualifikasi tindak pidana narkoba dalam undang-undang No 35 Tahun 2009 tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa tujuan pidana dalam undang-undang ini sebagaimana yang dianut oleh Teori Absolut atau Pembalasan (Retributive) yaitu yang memiliki prinsip pidana adalah sebagai pembalasan terhadap siapa saja yang berbuat jahat harus dipidana, Tanpa melihat akibat yang timbul dari pidana atau dalam pemahaman yang sederhana tujuan pidana adalah menjadikan si penjahat menderita.

Penerapan teori tujuan pidana yang bersifat retributive tersebut dapat kita lihat dari rumusan norma pasal pidana dalam undang-undang tersebut dimana semua kualifikasi tindak pidana narkoba tersebut termasuk didalamnya kategori pengguna narkoba yang bukan termasuk golongan atau bagian dari pengedar keseluruhannya pada prinsipnya diancam sanksi pidana. Pidana yang bersifat retributive tersebut semakin terlihat dari jenis penerapan sanksi tersebut rata-rata menggunakan jenis sanksi secara kumulatif yaitu pidana penjara sekaligus dengan pidana denda yang jenis pidananya berupa minimum khusus dan ada juga yang

mengatur jenis sanksi berupa minimum khusus sekaligus dengan maksimum khusus dan dalam kategori perbuatan tertentu juga dapat dikenakan pidana mati.¹⁰⁰

Restorative Justice merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan konvensional yang lebih menitikberatkan pada efek jera bagi pelaku kejahatan (*woman offender*), sedangkan pendekatan ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan juga masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Saat ini restorative justice memang sangat dibutuhkan dalam penyelesaian berbagai macam tindak pidana terutama tindak pidana tertentu yang mana jika ditangani secara retributive tidak memberikan manfaat yang berarti, melainkan sebaliknya justru menimbulkan suatu kerugian baru baik bagi korban maupun kepada negara termasuk dalam hal ini yaitu kejahatan narkoba khususnya pengguna yang bukan pengedar. Menurut Adrianus Meliala restorative justice sangat dibutuhkan saat ini setidaknya karena disebabkan 4 faktor yaitu:¹⁰¹

- 1) Pemidanaan membawa masalah lanjutan bagi keluarga pelaku kejahatan;
- 2) Pemidanaan pelaku kejahatan tidak melegakan atau menyembuhkan korban;
- 3) Proses formal sistem peradilan pidana terlalu lama, mahal dan tidak pasti;

¹⁰⁰ Hatarto Pakpahan, *Restorative Justice Terhadap Pengguna Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.2 Desember 2015, hlm 135

¹⁰¹ O.C.Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*, Jilid 7, PT. ALUMNI, Bandung. 2012, hlm 350

- 4) Pemasyarakatan sebagai kelanjutan pemidanaan juga berpotensi tidak tidak menyumbang apa-apa bagi masa depan narapidana dan tata hubungan dengan korban.

Bertolak dari urgensi penerapan restorative justice tersebut maka dapat kita ketahui manfaat penerapan keadilan restorative terhadap suatu tindak pidana yaitu:

- 1) Melakukan efisiensi terhadap anggaran belanja pemerintah;
- 2) Mengurangi stigmatisasi terhadap pelaku kejahatan;
- 3) Mengurangi membatasi jumlah perkara ke Mahkamah Agung;
- 4) Mencegah terjadinya over kapasitas Lembaga pemasyarakatan;
- 5) Memberdayakan atau mensejahterakan korban dan keluarganya.¹⁰²

Penerapan restorative justice akan menimbulkan pergeseran arah pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang bersifat menghukum atau balas dendam dengan cara mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan menjadi suatu penyelesaian yang lebih menekankan pada usaha untuk menyembuhkan/memulihkan pada keadaan semula sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Untuk mewujudkan suatu keadilan restoratif dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, alat penegak hukum Negara perlu ambil andil dengan legitimasi hukum untuk merealisasikan konsep restorative justice sebagai paradigma pemidanaan bagi pengguna narkoba terutama pada Kepolisian sebagai garda pertama masuknya delik untuk diproses peradilan.

¹⁰² Hatarto Pakpahan, *Op.Cit*, Desember 2015, hlm 135

Secara fundamental, tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah “ *Service oriented task* “ dan *Law enforcement duties* “.

Penegakan hukum secara formal tidak jarang masih menyisakan berbagai permasalahan yang semakin mempertebal rasa permusuhan dan menciptakan konflik yang tak kunjung selesai. Disamping itu penyelesaian-penyelesaian melalui pranata hukum formal ini memerlukan biaya yang cukup tinggi, yang terkadang tidak

sebanding dengan perkara-perkara yang diselesaikannya. Dengan semakin bertambahnya berbagai persoalan yang tidak dapat terselesaikan tersebut, pada akhirnya menjadi beban yang besar yang kemudian menyebabkan timbunan perkara dan *Dark Number of Crime* di berbagai institusi pranata hukum formal khususnya Kepolisian. Disamping itu penyelesaian masalah hukum saat ini melalui proses legalistik dan *retributive justice model* selalu membutuhkan waktu yang relatif lama.¹⁰³

Praktik penyidikan yang berlangsung selama ini menunjukkan bahwa aliran positivisme hukum atau paham legalisme dan berdasarkan asas kepastian hukum merupakan aliran filsafat hukum yang menjadi arus utama (mainstream) dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, dan metode penafsiran atau interpretasi yang dominan adalah penafsiran otentik atau gramatikal. Hal ini berarti model penalaran hukum yang utama dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan oleh penyidik Polri adalah model penalaran Positivisme hukum.¹⁰⁴ Dominasi Positivisme hukum yang menafsirkan hukum secara *rules* dan *logic* sesuai dengan asas kepastian hukum dalam pengambilan keputusan pada proses penyidikan yang lebih ditentukan oleh aspek formalisme hukum saja, bukan berdasarkan aspek substantif materiil dari hukum dengan penafsiran teleologis atau sosiologis untuk memberikan keadilan.

¹⁰³ Teguh Sudarsono, *ADR Konstruksi Penyelesaian Masalah dan Sengketa Melalui Proses Restorative*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 4

¹⁰⁴ Zulkarnein Koto, *Penafsiran Hukum Penyidik Polri dalam Penyidikan Perkara Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi, UNPAD, 2011, hlm. 95.

Penegakan hukum yang dilakukan dengan mempergunakan metode keadilan formal berupa tindakan represif Kepolisian yang kemudian dilanjutkan dengan proses hukum ligitatif (*law enforcement process*), pada umumnya akan berakhir dengan situasi menang-kalah (*win lost*) atau kalah-kalah (*lost-lost*). Akhir proses ligitatif tersebut hanya akan berujung pada pemidanaan pelaku atas perbuatannya khususnya pengguna narkoba.

Sistem peradilan pidana yang selama ini ditopang dengan doktrin dan teori efek jera (*deterrence effect*) sudah tidak efektif lagi untuk digunakan dalam proses penyelesaian masalah pengguna narkoba. Selain itu dengan banyaknya penumpukan kasus di Kepolisian menyebabkan semakin lamanya penyelesaian kasus dan pada akhirnya menyebabkan tidak terpenuhinya kepastian hukum.¹⁰⁵ Begitu halnya dengan kondisi saat ini yang mana para narapidana atau tahanan yang masuk dengan menyanggah kasus pengguna narkoba telah membuat Lembaga pemasyarakatan/rutan menjadi *over capacity* dan tidak ideal, sehingga berimbas pada timbulnya tindakan kriminal di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan / rutan itu sendiri dan berdampak pula pada meningkatnya ketergantungan narkoba oleh pengguna.

Pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh Kepolisian pada tataran praktik di lapangan, disamping penegakan hukum yang mengedepankan hukum formal juga dihadapkan untuk mengambil kebijakan lain dengan berbagai pertimbangan dalam

¹⁰⁵ Didik Hariyanto, *The Application Of Restorative Justice In Criminal Case Settlement At The Investigation Level At The Police Satrescription Of The Banyuwangi City Police Resor*, Janaloka, Vol 02, No 01, 2023, hlm 116

penegakan hukum berupa non formal yang berorientasi pada keadilan masyarakat. Inilah yang mendasari pemikiran untuk melakukan restorative justice atau menerapkan keadilan restoratif di ranah Kepolisian dalam kegiatan lidik dan sidik.

Dalam praktik penegakan hukum pidana saat ini khususnya di Kepolisian guna mengakomodir mekanisme pelaksanaan restorative justice atau keadilan restoratif maka dibawah pimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dilahirkanlah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun penanganan berdasar Keadilan Restoratif ini dikecualikan bagi tindak pidana yang meresahkan, tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, pengulangan pidana dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Artinya celah untuk dekriminialisasi bagi pengguna narkoba bisa terealisasi melalui konsep restorative justice yang diprakarsai Kepolisian melalui legitimasi hukum internal Polri.

Hadirnya Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif¹⁰⁶ dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana pengguna narkoba dengan metode restorative justice. Dalam hal penanganan perkara sebagaimana ditentukan oleh Perpol No. 8 Tahun 2021 maka dapat diketahui bahwa saat ada kriminalisasi pengguna narkoba maka disaat itulah diupayakan restorative justice. Tetapi dalam pelaksanaannya restorative justice

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm 118

dilakukan dalam semua tahapan awal beracara pidana mulai dari penyelidikan sampai penyidikan.

Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan: penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan: a. penyelenggaraan fungsi reserse kriminal; b. penyelidikan; c. penyidikan. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat 1 menyatakan: penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan: a. umum; b. khusus. Kemudian dalam Pasal 4 menyatakan: persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 huruf a meliputi: a. materil; b. formil.

Pasal 7 menyatakan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 huruf b merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana: a. informasi dan transaksi elektronik; b. narkoba; c. lalu lintas. Dalam hal ini hanya akan diutarakan mengenai persyaratan khusus untuk tindak pidana narkoba yang dijelaskan di dalam Pasal 9 Ayat 1 yang menyatakan: Persyaratan khusus untuk tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b paling sedikit meliputi:

- 1) Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi.
- 2) Pada saat tertangkap tangan:

- a. Ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba.
- c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan atau bandar.
- d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- e. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Pada dasarnya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Akan tetapi, rehabilitasi tersebut bukan merupakan bentuk dari adanya penerapan restorative justice. Hingga saat ini rehabilitasi konsepnya masih menjadi bagian dari pemidanaan. Pasal 103 Undang-Undang Nomor Tahun 2009 Tentang Narkotika membuka ruang bagi hakim untuk memutus atau menetapkan untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi, akan tetapi juga bisa juga memutus untuk menjalani pidana kurungan sesuai ketentuan dalam Pasal 134.

syarat restorative justice dalam penyidikan tindak pidana narkotika antara lain:

- 1) Orang tua/wali/penjamin yang membuat pernyataan pertanggung jawaban berobat jalan;
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- 3) Tidak terlibat dalam jaringan narkotika;
- 4) Urine positif;
- 5) Status jelas (PNS / Pegawai) ditanggung institusi;
- 6) Bukan residivis (tidak terlibat Tindak pidana narkotika) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir;
- 7) Posisi hukum dalam peran peristiwa tindak pidana narkotika;
- 8) Pelaku terkategori anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 5,6 dan 7 Tentang Diversi.¹⁰⁷

Pertimbangan penyidik dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan pendekatan restorative justice pada tahapan penyidikan yaitu tersangka adalah korban penyalah guna narkoba, hasil urine positif, tersangka tidak terlibat jaringan, telah dilakukan assessment, tersangka belum pernah dihukum dan tersangka bersedia bekerjasama dengan penyidik dalam memberantas peredaran narkotika.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Budi Nugroho, *Kualifikasi Penerapan Restorative Justice dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian di Polres Katingan)*, Unissula Magister Ilmu Hukum: Tesis, 2024, hlm 93

¹⁰⁸ *Ibid*

Pengguna narkoba sendiri yang tanpa terlibat dalam jaringan pengedar atau bandar termasuk jenis korban “*self victimizing victims*” yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. oleh sebab itu maka, sanksi yang relevan diterapkan kepadanya adalah sanksi yang mencerminkan nilai *restorative justice* dan bukan sanksi pidana penjara yang lebih menitik beratkan pada *retributive justice* yang berorientasi pada pembalasan. Karena pengguna narkoba bagi diri sendiri pada hakikatnya merupakan korban dari suatu kejahatan yang perlu mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan.¹⁰⁹

Adapun Tata cara penghentian penyidikan atau penyelidikan diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 18 Perkap Nomor 8 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa:

- 1) Dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis Kepada:
 - a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
 - c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
- 2) Dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.¹¹⁰

Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan:

¹⁰⁹ Hatarto Pakpahan. *Op. Cit*, Desember 2015, hlm. 137

¹¹⁰ Pasal 15 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

- a. penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
- b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
- c. bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
- d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
- e. penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;
- f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
- g. dan memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara, klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara; pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil klarifikasi terpenuhi; penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus; penerbitan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum; pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan

dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.¹¹¹

Pelaksanaan gelar perkara khusus dihadiri oleh: penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum; dan pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.¹¹²

Dalam hal adanya upaya paksa yang dilakukan, dalam melaksanakan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif, penyidik atau penyidik segera:

- a. mengembalikan barang/benda sitaan kepada yang paling berhak, setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila terdapat penyitaan terhadap barang/benda yang terkait Tindak Pidana;
- b. memusnahkan barang/benda sitaan berupa Narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan; dan/atau
- c. membebaskan pelaku/tersangka setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila pelaku/tersangka ditangkap/ditahan.¹¹³

¹¹¹ Pasal 16 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹¹² Pasal 17 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹¹³ Pasal 18 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Pengembalian dan pemusnahan barang/benda sitaan serta pembebasan pelaku/tersangka, dibuatkan surat perintah dan berita acara. Dalam hal Tindak Pidana Narkoba, pembebasan tersangka dilaksanakan dengan melampirkan rekomendasi hasil asesmen dari tim asesmen terpadu.¹¹⁴

Adapun parameter lain untuk dilaksanakan restorative justice terhadap pengguna narkoba berdasarkan pada Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes, Mensos, Kejagung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Restorative Justice dalam perkara narkoba dapat diterapkan bila memenuhi syarat saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu hari berupa:

1. Sabu Maksimal 1 Gram.
2. Ekstasi Maksimal 8 Butir.
3. Heroin maksimal 1,8 gram.
4. Kokaina maksimal 1,8 gram.
5. Ganja maksimal 5 gram.
6. Daun Koka maksimal 5 gram.
7. Meskalina maksimal 5 gram.
8. Kelompok psilosybin maksimal 3 gram.
9. Kelompok LSD maksimal 2 gram.

¹¹⁴ Pasal 18 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

10. Kelompok PCP maksimal 3 gram.
11. Kelompok fentanil maksimal 1 gram.
12. Kelompok metadon maksimal 0,5 gram.
13. Kelompok morfin maksimal 1,8 gram.
14. Kelompok petidin maksimal 0,96 gram.
15. Kelompok kodein maksimal 72 gram.
16. Kelompok bufrenorfin maksimal 32 gram.¹¹⁵

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan “inclusiveness”, yang berfokus pada reparasi terhadap kerugian akibat kejahatan, di samping berusaha mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, melalui pemberian kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan yaitu korban, pelaku dan masyarakat, dengan mengidentifikasi dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan, dan mencari suatu pemecahan berupa penyembuhan, reparasi dan reintegrasi serta mencegah kerugian selanjutnya.¹¹⁶

Keberadaan strategi proses restorative justice khusus tindak pidana ringan, dan tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana berat yang mengakibatkan korban

¹¹⁵ Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

¹¹⁶ Agung Nugroho, *Restorative Justice Perkara Narkotika Menurut Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021*, *Jrime: Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi*, Vol.2 No.2, April 2024, hlm 288

manusia yang berimbang dilandasai oleh pemikiran bahwa sumber kejahatan dan pelanggaran adalah lingkungan. Sehingga strategi yang hanya menitikberatkan pada individual pelaku tidak tepat. Pelibatan elemen-elemen korban dan masyarakat serta professional akan menyelesaikan persoalannya secara sistemik dan komprehensif serta integral. Restorative justice menampilkan serangkaian tindakan yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku dan secara komplementer dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi hukum, sosial dan budaya setempat. Pendayagunaan keadilan restoratif tidak akan merugikan hak Negara untuk menuntut pelaku tindak pidana yang dicurigai.

Sanksi dalam Hukum Pidana menurut Sudarto adalah sanksi negatif, oleh karena itu dikatakan bahwa Hukum Pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Disamping itu mengingat sifat dari Hukum Pidana itu, yang hendaknya diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa Hukum Pidana mempunyai fungsi yang subsider.¹¹⁷ Sementara itu, sanksi yang tajam menurut Jan Rammelink¹¹⁸ pada dasarnya hanya akan dijatuhkan, apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah sebelumnya dipandang tidak cocok. Berikutnya, reaksi Hukum Pidana harus setimpal secara layak atau proporsional dengan apa yang sesungguhnya diperbuat oleh pelaku tindak pidana. Terhadap tindak pidana harus dimunculkan reaksi yang adil.

¹¹⁷ Made Sugi Hartono, dkk. *Op.Cit*, Februari 2023, hlm

¹¹⁸ Jan Rammelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003. hlm 15

Dalam konteks Indonesia terdapat beberapa kelemahan dalam proses pembangunan dan penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Romli. Tiga diantaranya adalah adanya pemahaman bahwa Hukum Pidana hanya berlaku terhadap setiap perbuatan bukan terhadap status dan kedudukan seseorang dalam jabatannya, pemahaman yang belum memadai tentang asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas, dan pemahaman tentang fungsi dan peranan Hukum Pidana yang bersifat “*ultimum remidum*”.¹¹⁹

Lebih lanjut menurut Romli telah terjadi kekeliruan pola pikir mengenai fungsi dan peranan hukum di kalangan ahli Hukum Pidana yang diuraikan sebagai berikut. Pertama, penerapan Hukum Pidana harus selalu berakhir dengan penghukuman dan pemenjaraan. Kedua, dalam kejahatan serius fungsi dan tujuan retributif harus dilipatgandakan daripada kejahatan ringan dan bahkan prinsip “*ultimum remedium*” harus dikesampingkan. Pola pikir tersebut terbukti dalam praktik tidak memberikan kontribusi maksimal terhadap perbaikan iklim penyelenggaraan negara sampai saat ini. Filsafat hukum Pancasila menurut Romli tumbuh berakar dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak lama maka diharapkan dapat mencegah dan mengatasi semua masalah pembangunan hukum.¹²⁰

Filsafat hukum Pancasila berintikan lima sila yang bermuara pada kultur kegotong-royongan dan kebersamaan dilandaskan pada prinsip musyawarah dan mufakat. Prinsip Musyawarah dan Mufakat merupakan roh dan jiwa pembentukan

¹¹⁹ Romli Atmasasmita, *Buku 2 Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska. 2013. hlm 167

¹²⁰ *Ibid*, hlm 166

dan penegakan hukum di Indonesia. Keadilan berdasarkan Filsafat Hukum Pancasila bukan ditentukan oleh proses peradilan an sich melainkan ditentukan oleh hati Nurani setiap individu yang bersengketa atau antara pelaku dan korban tindak pidana. Fungsi dan peranan hukum berdasarkan Filsafat Hukum Pancasila adalah menempatkan musyawarah dan mufakat sebagai *primum remedium* dan litigasi sebagai *ultimum remedium*.

Mengkonstruksi hukum pidana yang mempunyai kemanfaatan terkait dengan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berarti mewujudkan pengenaan sanksi sebagai hasil akhir peradilan pidana yang mempunyai spirit retributif, deteren dan rehabilitatif. Retributif dalam artian sebagai bentuk upaya menciptakan keadilan publik sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Akan tetapi, aspek ini juga harus memperhatikan substansi dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai suatu delik yang korbannya adalah diri pelaku sendiri atau *crime without victim*. Keadilan perspektif korban dalam hal ini merupakan keadilan perspektif pelaku itu sendiri. Oleh karenanya penjatuhan pidana harus betul-betul berdasarkan pada perspektif pelaku. Berikutnya semangat penjeraan dapat dipandang secara khusus kepada pelaku, maupun secara umum kepada masyarakat. Penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak adiktif atau ketergantungan. Penjeraan dapat terwujud manakala perlakuan kepada pelaku dalam pembinaan di masyarakat berkaitan dengan penghilangan rasa adiksi atau ketergantungan ini. Sepanjang sifat adiksi dan ketergantungan masih ada pada pelaku tentunya perbuatan serupa akan terulang kembali. Oleh karenanya mekanisme deteren harus mengacu

pada penghapusan sifat adiksi dari pelaku. Terakhir, spirit rehabilitasi berkaitan dengan pemulihan diri pelaku akibat dampak negatif secara fisik, psikis, dan sosial. Secara fisik berbagai macam gangguan perlu diambil tindakan secara medis. Begitu pula secara psikis membutuhkan langkah-langkah pemulihan traumatik sehingga mampu kembali kepada kemanusiaannya. Faktor penting yang juga harus dipulihkan yaitu secara sosial, agar pelaku kembali percaya diri serta pergaulan sosial mampu menerimanya kembali.

Dalam teori negara hukum, hukum hendaklah benar-benar menjamin keadilan sosial. Perumusan hak dan kewajiban warga negara di hadapan hukum ini merupakan penjelmaan dari salah satu sila Negara Republik Indonesia, yakni sila keadilan sosial.¹²¹ Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial. Menurut Immanuel Kant “memahami negara hukum itu sebagai negara penjagalam (*nachtwakersstaat*).

C. Upaya Kepolisian dalam Perubahan Paradigma Pemidanaan Pengguna Narkotika di Masa Datang

Membebaskan pengguna narkotika mustahil dilakukan tanpa dibarengi dengan sarana pendukung dalam bentuk pembangunan ikatan sosial. Dari sisi pelaku pembangunan budaya hukum menjadi penting yang dilaksanakan secara beriringan dengan upaya pokok yang sifatnya medikal. Sistem menyediakan ruang yang luas bagi penyalahguna dengan penuh kebijaksanaan dan petugas menjadi penuntun utama

¹²¹Shidarta (ed), *Op.Cit*, 2012, hlm 214

mereka yang mempunyai tekad terbebas dari narkoba demi terciptanya pribadi seutuhnya. Rehabilitasi seharusnya dilakukan secara sempurna atau berkelanjutan baik dalam bentuk rehabilitasi medis maupun sosial. Tindakan pendukung lainnya yang perlu dilaksanakan yaitu pendampingan baik dari pihak keluarga serta institusi yang menaunginya. Melalui rehabilitasi penyalahguna dapat berhenti mengonsumsi narkoba. Berikutnya mereka dilatih untuk dapat disiplin dan ditumbuhkan pengendalian dirinya sehingga mengurangi potensi untuk kembali mengonsumsi narkoba. Pada saat yang bersamaan pelaku dituntun agar mampu kembali melaksanakan fungsi sosialnya. Memberikan porsi yang cukup bagi tindakan dalam bentuk rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba mampu berkontribusi terhadap upaya mengurai kompleksitas masalah yang terjadi akibat overcapacity Lapas. Berikutnya Lapas yang mempunyai tugas memperbaiki pelaku dan menyiapkan narapidana dalam proses reintegrasi sosial sepenuhnya terwujud melalui keberimbangan penjatuhan sanksi pidana dan tindakan. Dominasi penjatuhan pidana penjara kepada pengguna narkoba belum cukup mampu berkontribusi dalam menciptakan kemanfaatan bagi pelaku penyalahguna narkoba. Ada problem turunan berupa stigmatisasi dan pengulangan tindak pidana yang menjadi bayangan yang menyertai dibalik ppidanaan terhadap penyalahguna narkoba.

Pada kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, korban pengguna narkoba yang tertangkap menggunakan narkoba langsung dimasukkan ke rumah tahanan negara (rutan) atau sel polisi. Kemudian untuk mengembangkan penyidikan, korban tersebut masih tetap berada dalam rutan. Ketika dalam proses penyidikan

sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan, maka penyidik akan mengirim Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Pada saat proses ini berlangsung korban pengguna narkoba dipindahkan dari rutan polisi ke rutan kejaksaan, atau rutan pada lembaga pemasyarakatan (LP). Ketua pengadilan yang telah menerima surat dakwaan dari kejaksaan, kemudian membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa. Perkara tersebut kemudian disidangkan di pengadilan negeri, dan korban pengguna narkoba yang telah berstatus sebagai terpidana langsung menjalani hukuman di Lapas.¹²²

Model pemidanaan, sebagaimana dijelaskan di atas, dengan cara menempatkan korban pengguna narkoba dalam tahanan (meskipun dalam ketentuan mendapat hak pengobatan/perawatan) sejatinya akan mempersulit korban pengguna narkoba untuk dapat sembuh dari ketergantungan. Apalagi kondisi Lapas yang tidak mendukung akan berdampak negatif dan semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita oleh narapidana pengguna narkoba.

Sebelum UU Narkoba, terkait kriminalisasi pengguna narkoba (Pasal 127 Ayat 1 UU Narkoba), diubah melalui pengajuan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, atau lewat pengajuan perubahan Undang Undang oleh pemerintah kepada lembaga legislatif (DPR-RI), maka hakim dalam memutus perkara kasus narkoba

¹²² Parasian Simanungkalit Dewan, *Model Pemidanaan Ideal bagi Pengguna Narkoba di Indonesia*, Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012, hlm 86

dapat melakukan terobosan hukum dengan mencantumkan salah satu diktum dalam amar putusan untuk memerintahkan terdakwa melakukan pengobatan dan rehabilitasi. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika dan juga berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Korban pengguna narkotika yang telah ditangkap pihak Kepolisian tidak sepatutnya dimasukkan ke dalam rutan atau sel polisi, tetapi langsung ditempatkan di tempat rehabilitasi. Adapun pada saat proses pemeriksaan perkara sejak dari tingkat penyelidikan sampai di persidangan (*criminal justice system*), korban pengguna narkotika masih tetap ditempatkan di tempat rehabilitasi. Jika dalam persidangan terbukti hanya sebagai pengguna narkotika bagi dirinya sendiri, maka seyogianya hakim memberikan vonis bebas dengan ketentuan direhabilitasi sampai benar-benar sembuh. Hal ini berlaku selama Pasal 127 UU Narkotika belum diubah ataupun dicabut.

Untuk menerapkan model pemidanaan, sebagaimana dijelaskan di atas sebenarnya tidaklah sulit. Sebab perangkat hukum telah tersedia melalui UU Narkotika (Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (2) dan (3)) maupun amanat Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial, yang menjadi pegangan bagi hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam memutus perkara.

Mencermati perkembangan di beberapa negara, muncul paradigma baru dalam memandang pengguna/pecandu narkotika yang tidak lagi dipandang sebagai perilaku jahat (kriminal) tetapi sebagai orang yang pengidap penyakit kronis yang harus

mendapatkan perawatan dan pemulihan secara bertahap. Paradigma ini selanjutnya menciptakan kebijakan baru dalam menangani korban pengguna narkoba yang tidak lagi diproses secara hukum, tetapi langsung membawa pengguna/pecandu ke pusat rehabilitasi. Dengan kata lain paradigma ini mengarah pada upaya dekriminasi bagi pengguna narkoba.

Negara Indonesia kini sedang melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan rnakmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila, dengan obyeknya mencakup berbagai aspek kehidupan untuk ditingkatkan ke taraf dan kualitas yang baik. Meminjam istilah dari Hiroshi Ishikawa sehubungan dengan obyek/sasaran pembangunan, dinyatakan *It is expected to cover aspect of human life, including not only economic life but also the social, cultural, and spiritual life*. Di samping itu, pembangunan Indonesia pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mengenai pembangunan manusia, dalam *Guiding principles For Prevention and Criminal Justice in The Context Development and a New International Economic Order* dinyatakan perlunya hal itu meliputi pencegahan kejahatan sebagai salah satu tujuan pokok dalam pembentukan sesuatu tatanan internasional baru. Dalam kerangka kebijakan pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus memperhitungkan sebab-sebab struktural, yang mencakup sebab-sebab sosial ekonomi, ketidakadilan, yang menempatkan kejahatan sering merupakan suatu gejala.

Paradigma penegakan hukum yang dilandasi filsafat *retributive* ini tidak hanya terasa tidak adil tetapi dapat mengganggu rasa ketentraman dan keadilan masyarakat. Pemikiran bahwa perkara pidana hanya dapat ditangani melalui lembaga pengadilan dan teori pemidanaan (*retributive*) ternyata banyak menimbulkan masalah dan dampak negatif. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pendekatan, dimana penanganan perkara pidana di luar pengadilan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Sistem peradilan pidana (SPP) pada penyelesaian perkara pidana saat ini cenderung hanya memperhatikan hak-hak pelaku, namun terhadap hak-hak korban kurang mendapat perhatian, sehingga hukum pidana terkesan lebih memberikan perlindungan hak-hak pelaku. Maka *restorative justice* bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah pidana. Hal ini bertujuan dalam mengupayakan pembaharuan hukum pidana.

Apabila kita perhatikan dalam penegakan hukum di Indonesia, satu hal yang patut kita apresiasi adalah bahwa ternyata lembaga-lembaga penegak hukum kita telah menerapkan *restorative justice* dalam menangani perkara pidana di Indonesia. Pada Kepolisian telah ada Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, di Kejaksaan ada Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan di Lembaga Yudikatif ada Surat Keputusan Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum. Artinya telah ada keinginan yang kuat dari penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu melalui

restorative justice dengan cara berdialog dan melakukan mediasi untuk mencapai kesepakatan demi memulihkan kembali keadaan korban seperti sediakala.

Politik hukum penanganan penyalahgunaan narkoba sendiri pada tafsir substansi parameter dalam aktivitas narkoba sendiri masih belum bisa menjadi pen jembatan *restorative justice* secara kepastian hukum. Pada prinsipnya penyalahguna narkoba bagi diri sendiri adalah mendapatkan jaminan rehabilitasi, akan tetapi pada Pasal 127 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba penyalah guna narkoba kemudian juga menjadi subyek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkoba. Dalam praktek penerapan hukum di lapangan aplikasi dari norma pasal tersebut menjadi semakin rancu dimana sekalipun pengguna narkoba untuk diri sendiri sekaligus korban dari perbuatannya namun dia tetap dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 127 yang biasanya juga didakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 karena juga memenuhi unsur dalam norma Pasal tersebut.

Jika melihat ketentuan norma tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa pada prinsipnya penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 (pasal tunggal untuk penyalah guna narkoba bagi diri sendiri) dan dalam ketentuan norma Pasal 103 mengatur bahwa seorang hakim “dapat” memutuskan untuk menempatkan pengguna tersebut untuk menjalani rehabilitasi dimana masa rehabilitasi tersebut juga dihitung sebagai masa hukuman.

Ketentuan norma pasal yang demikian menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya. Seharusnya harus disebutkan secara tegas bahwa pengguna narkoba yang tidak termasuk dalam jaringan peredaran maupun bandar narkoba merupakan korban dari tindak pidana narkoba yang harus diobati atau direstorasi dan bukan untuk dipidana penjara. Sehingga dengan ketegasan norma yang demikian akan lebih menunjukkan kepastian hukum atas kedudukan pengguna narkoba, apalagi budaya penegakan hukum di Indonesia yang masih belum bisa bersih dari budaya suap menyuap yang sangat rawan untuk dipermainkan oleh oknum penegak hukum yang tidak jujur yang kesemuanya akan semakin merugikan korban pengguna narkoba itu sendiri.

Apabila mengacu pada teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak akan berjalan optimal tanpa adanya kesadaran masyarakat, sarana dan prasarana serta dana. Menurut Soerjono Soekanto bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh 5 (lima) unsur yaitu: 1) peraturan perundang-undangan; 2) aparat pelaksana hukum; 3) kesadaran masyarakat. 4) sarana dan prasarana; serta, 5) dana. Agar hukum itu berjalan optimal, kelima unsur ini harus saling melengkapi, namun manakala kelima unsur ini tidak saling melengkapi, maka berjalannya hukum akan terasa pincang. Demikian halnya dalam pelaksanaan restorative justice tidak akan berjalan secara optimal, apabila tidak didukung kelima unsur bekerjanya hukum.¹²³

¹²³ Ibnu Affan dan Gema Rahmadani, *Op.Cit*, Volume 23 Nomor 1, 2024, hlm 71

Sistem hukum pidana di Indonesia dewasa ini semakin menunjukkan perkembangan kearah perbaikan yang mengedepankan sisi humanis ketimbang pembalasan. Hal ini dapat dilihat dari penerapan prinsip *restorative justice* yang bercita-cita mewujudkan keadilan restoratif berbasis hukum progresif. Keadilan restoratif merupakan keadilan yang dapat diterima semua pihak karena dicapai melalui musyawarah dan dialog dengan mengedepankan kearifan lokal yaitu berpedoman pada hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat yang disebut sebagai hukum progresif. Menurut Satjipto Rahardjo hukum progresif mengandung makna hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum sehingga hukum itu dibiarkan mengalir begitu saja untuk menyelesaikan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.¹²⁴

Peran negara dalam pelaksanaan hukum progresif ini sangat dibutuhkan, terutama untuk memperbaiki kondisi hukum yang tidak humanis menjadi lebih humanis dan sejalan dengan perkembangan tatanan kehidupan di dalam masyarakat. Aturan hukum harus dibuat lebih harmonis agar dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Dalam perkembangan hukum pidana, khususnya dalam pidana narkotika tidak boleh disamaratakan penerapannya, akan tetapi harus dibedakan antara pengedar, pemakai atau pengguna dan penyalahgunaan. Dengan demikian akan dapat ditentukan model penanganannya dengan mengedepankan *restorative justice* yang berbasis pada keadilan hukum progresif.

¹²⁴ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm.147.

Konsep keadilan restoratif yang telah ada saat ini, perlu ditingkatkan sesuai syarat-syarat tersebut dan diberlakukan secara optimal kepada berbagai jenis tindak pidana. Pembaharuan hukum pidana dengan keadilan restoratif ini tentu sejalan dengan teori hukum integratif. Konsep ini didasarkan pada tujuan hukum untuk harga diri, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.

Dalam pembentukan teori integratif ditekankan bahwa *rule of recognition*, bukan ditekankan pada kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang. Teori Hukum Integratif menjadi dasar bahwa rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat harus dilandaskan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Jika diperdalam lebih lanjut teori hukum integratif merujuk pada falsafah bangsa Indonesia, Pancasila. Teori Hukum Integratif ini menekankan bahwa hukum secara hakikat terdiri dari norma, pelaku, dan nilai sebagaimana dapat disebut sebagai *tripartite character of Indonesia's social engineering*.¹²⁵

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif diharapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkara hukum. Adapun terkait penerapan keadilan restoratif, penulis menemukan ada permasalahan yang akan dihadapi oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri dalam penerapannya yang harus segera dicarikan penyelesaiannya, Adapun permasalahan tersebut antara lain Dalam

¹²⁵ Muhammad Fatahillah Akbar. *Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 51, Nomor 2, April 2022, hlm 206

penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, tentunya sangat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara. Namun kurangnya pengetahuan penyidik terkait konsep keadilan restoratif menjadi kendala dalam penerapannya, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terkait Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif karena belum semua penyidik yang mengikuti sosialisasi terkait keadilan restorative tersebut. Sehingga penyidik beranggapan bahwa penyelesaian perkara melalui cara keadilan restorative tersebut hanya sebagai upaya perdamaian biasa. Padahal dalam penerapannya ada syarat-syarat materiil maupun formil yang harus di penuhi.¹²⁶

Keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam melaksanakan sosialisasi terkait dengan penerapan restorative justice, tentunya tidak dapat dipisahkan dari esensi tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), secara konstitusional berwenang untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan usaha negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam sosial masyarakat Indonesia. Kewenangan ini dalam kondisi tertentu, akan berimplikasi luas terhadap pelaksanaan tugas yang dalam hal ini salah satunya adalah tentang sosialisasi penggunaan konsep restorative justice dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.¹²⁷

¹²⁶Budi Nugroho, *Op.Cit*, Tesis, 2024, hlm 102

¹²⁷ *Ibid*, hlm 102

Kebijakan proses assessmen tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang komprehensif, dengan membedakan antara pelaku dan pengguna secara esensial berkaitan erat dengan penegakan hukum yang memperhatikan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Konsepsi ini juga sejalan dengan pembangunan hukum progresif yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah. Aspek hukum progresif yang diterapkan dalam kebijakan ini, tentunya relevan dengan paradigma pidana. Dimana seseorang hanya dapat dihukum, sesuai dengan berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan. Perbedaan yang spesifik tentang pelaku dan penggunaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tentunya memiliki relevansi yang erat dengan posisi dan atau keterlibatan pelaku maupun pengguna. Dimana pelaku dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, memiliki peran yang jauh lebih sentral dan luas dibandingkan dengan pengguna narkoba yang secara konkret hanya mengkonsumsi narkoba untuk diri sendiri. Sehingga dalam hal ini, sudut pandang pidana tentu memandang pelaku dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai pihak yang salah dan berperan lebih banyak.¹²⁸ Adapun pengguna dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba menurut pandangan pidana, adalah mereka yang menggunakan narkoba untuk dan atas nama kepentingan pribadi. Sehingga pengguna dalam aspek ini, tentunya tidak berperan jauh dalam penyebarluasan narkoba. Sehingga sangatlah relevan jika penelitian ini, menegaskan perlunya analisis komprehensif tentang kedudukan seseorang dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

¹²⁸ *Ibid*, hlm 103

Konsepsi ini secara teoritis yuridis juga sejalan dengan paradigma *restorative justice*, yang menegasikan pemberian hukuman melalui pertimbangan hak asasi manusia (HAM). Dalam pemahaman yang lebih komprehensif, *restorative justice* juga memberikan kesempatan yang luas kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum dengan mempertimbangkan berat atau tidaknya hukuman dengan berlandaskan hasil analisis. Sehingga argumentasi ini tidak bertentangan dengan hukum pidana, maupun pandangan teoritis yuridis lainnya.

Adapun penguatan upaya *restorative justice* dalam menerapkan pada penyalahguna narkoba dengan rekonstruksi hukum secara politik hukum Indonesia dalam memfasilitasi perkara narkoba untuk di efektifkan ppidanannya melalui *restorative justice* belum berkepastian hukum. Hal tersebut dapat berdampak positif terhadap kinerja khususnya Kepolisian dalam mengimplementasi langkah *restorative justice* pada penyalahguna narkoba dengan adanya kepastian hukum tersebut. Politik hukum berupa Undang-undang khusus dengan substansial efektivitas ppidanaan terhadap penyalahguna narkoba melalui *restorative justice* memberikan formulasi yang tepat pada perkara tindak pidana yang memiliki narapidana terbesar pada Lapas-lapas di seluruh Indonesia yaitu penyalahguna narkoba.

Sebagai salah satu negara yang menerapkan paham negara hukum demokratis, maka hukum dalam perspektif Indonesia tentunya tidak dapat dipisahkan dari unsur politik yang berkaitan dengan prosesnya. Politik menjadi unsur pendukung dan unsur intrinsik atas pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, yang kemudian diterjemahkan sebagai tujuan atau latar belakang atas pembentukan. Namun dalam

hal ini politik hukum hendaknya dibangun dengan mengarahkannya pada proses pembangunan yang berkemajuan, berkesejahteraan, dan berkeadilan. Sementara itu, jika dilihat perkembangan perlakuan bagi pecandu narkoba di beberapa negara, telah terjadi kecenderungan yang terus mengalami perubahan. Pada tahun 1980-an, tren kebijakan global mengarah pada pendekatan kriminalisasi yang lebih keras, bahkan di tingkat pengguna. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pembuat kebijakan obat dunia telah berusaha untuk merumuskan dan merekomendasi kebijakan tentang bagaimana cara terbaik untuk mengelola masalah yang berhubungan dengan narkoba secara eksklusif berdasarkan alasan empiris, salah satunya dengan cara dekriminasi atau depenalisasi terhadap pecandu narkoba. Meskipun begitu, kedua istilah tersebut memiliki bentuk kerja berbeda.

Pada tahun 2005, Badan Pemerintah Pusat Uni Eropa yang mengkoordinasikan data kebijakan obat, *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA), mengumumkan perbedaan definisi antara “dekriminalisasi” dan “depenalisasi” sebagai berikut:

“Decriminalisation” comprises removal of a conduct or activity from the sphere of criminal law. Prohibition remains the rule, but sanctions for use (and its preparatory acts) no longer fall within the framework of the criminal law. (By contrast) “Depenalization” means relation of the penal sanction provided for by law. In the case of drugs, and cannabis in particular, depenalization generally signifies the elimination of custodial penalties. Singkatnya, “dekriminalisasi” berarti hanya salah satu sanksi non-criminal (seperti denda atau persyaratan pengobatan) yang

dikenakan atau tidak ada sanksi pidana. Sementara dalam kerangka kerja “depenalisasi”, penggunaan obat tetap menjadi pelanggaran pidana, tetapi hukuman penjara tidak lagi dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan bahkan ketika sanksi pidana lain (misalnya, denda, catatan polisi, masa percobaan) tetap dimungkinkan.¹²⁹

Dalam kerangka dekriminalisasi, penggunaan dan kepemilikan obat tetap dilarang (illegal) dan masuk dalam sasaran intervensi pihak Kepolisian. Namun “dekriminalisasi” berarti bahwa pelanggaran telah dihapus sepenuhnya dari kerangka hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Sebaliknya, pelanggaran itu dimasukkan ke dalam pelanggaran administrasi murni, yang selanjutnya diproses sebagai masalah nonkriminal. Di beberapa negara Uni Eropa telah mengembangkan depenalisasi secara formal ataupun secara *de facto*, khususnya untuk penggunaan pribadi atas ganja. Tetapi tidak ada negara di Uni Eropa selain Portugal yang telah secara eksplisit menyatakan “dekriminalisasi” terhadap pecandu narkoba. Ketika negara lain di Uni Eropa mengembangkan berbagai bentuk dekriminalisasi secara *de facto*, yang dalam hal ini menempatkan zat yang dianggap tidak terlalu berbahaya (seperti ganja) jarang menyebabkan causa penuntutan kriminal. Portugal adalah satu-satunya negara yang secara terang-terangan menyatakan obat terlarang “didekriminalisasikan”. Karena lebih dari tujuh tahun sejak diberlakukannya sistem dekriminalisasi di Portugal, ada banyak data yang memungkinkan untuk menilai dampak-dampaknya.¹³⁰

¹²⁹ Glenn Greenwald. *Drug Decriminalization in Portugal; Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*. USA: Cato Institute, 2009. hlm 2

¹³⁰ Hughes Caitlin dan Alex Stevens. *The Effects of Decriminalization of Drug Use in Portugal*. The Beckley Foundation Drug Policy Programme, 2007, hlm 20

Selain Portugal, di beberapa negara Uni Eropa lainnya juga telah mengadopsi sistem dan paradigma yang mirip dengan dekriminialisasi secara *de facto*, tetapi belum secara eksplisit menyatakan dekriminialisasi atas penggunaan obat. Spanyol misalnya, undang-undang yang diterapkan, “*The Law on Protection of Citizens Security*“ menyebutkan, seseorang yang mengonsumsi narkoba di depan umum dianggap sebagai pelanggaran serius dan dikenakan sanksi administratif yang umumnya berupa sanksi denda. Tetapi sanksi tersebut dapat ditangguhkan jika pengguna tersebut bersedia mengikuti program terapi. Selain itu, terdapat celah hukum obat di Spanyol yaitu konsumsi obat publik dilarang, tetapi penggunaan obat secara personal tidak dilarang. Sementara untuk kasus perdagangan, Undang-Undang Narkotika Spanyol menetapkan hukuman yang cukup berat, khususnya penjualan kepada anak-anak di bawah usia 18 tahun, atau dalam jumlah besar melebihi 500 dosis (*over 500 doses*). Bentuk lain dari dekriminialisasi secara *de facto* telah ditetapkan pula di Jerman, dalam hal ini pengadilan memutuskan bahwa hukuman penjara karena pelanggaran memiliki obat terlarang dalam jumlah yang banyak berpengaruh terhadap masalah konstitusional.

Di Indonesia pola semacam itu belum diterapkan, korban pengguna narkoba masih dimasukkan ke dalam penjara, meskipun selama proses tahanan diperkenankan untuk direhabilitasi, namun belum menjadi solusi efektif. Sistem hukum di Indonesia harus mulai melakukan kebijakan dengan langsung membawa korban pengguna

narkotika ke tempat rehabilitasi.¹³¹ Apabila korban pengguna narkotika ditangkap polisi atau dilaporkan orang tua dan/atau wali maka mereka harus ditempatkan di tempat rehabilitasi dan hal ini menjadi prinsip fundamental sebuah konsep restorative justice yang bisa dimulai dari implementasi oleh Kepolisian pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

Dengan ketentuan tersebut dunia peradilan di Indonesia sebetulnya telah membuka mata tentang hakikat pecandu narkotika dalam konteks ilmu hukum khususnya viktimologi. Sesuatu yang sangat sulit dilegitimasi selama ini, sehingga selama “perang terhadap narkoba” dikumandangkan oleh pemerintah Indonesia, pecandu narkotika selalu ditempatkan sebagai kriminal, maka hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlakuan khusus, dalam hal ini rehabilitasi menjadi hilang. Tantangan ke depan justru berada dalam pundak hakim untuk berani memutus atau menetapkan vonis rehabilitasi terhadap pecandu dan melakukan terobosan hukum serta penemuan hukum yang tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, tetapi lebih pada nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Tantangan lain bagi pembuat kebijakan adalah apakah kekuatan surat edaran dari aspek yuridis formal mampu mendekriminalisasi pecandu karena dari beberapa sumber menyebutkan negara yang mendukung dekriminalisasi secara de jure mencabut semua peraturan yang menghukum para pengguna dan dalam penanganannya tidak memenjarakan, menuntut ataupun melakukan penangkapan kepada pengguna. Oleh karena itu, untuk menguatkan dan meletakkan pengguna

¹³¹ Parasian Simanungkalit Dewan, *Op.Cit*, September - Desember 2012, hlm 90

narkotika sebagai korban, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) adalah merekonstruksi atau menghapus pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang mengkriminalisasikan korban pengguna narkotika. Adanya dekriminialisasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika maka penegak hukum akan lebih fokus dalam menangkap pengedar yang merupakan pelaku kejahatan, dan memaksimalkan program rehabilitasi bagi pecandu narkotika karena para korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi menyembunyikan diri dan tidak merasa takut untuk dipidanakan.

Dalam teori kepastian hukum, menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹³²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau

¹³² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, 2008, hlm 158

menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹³³



¹³³ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Op.Cit*, 2009, hlm 385.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Sellin dan Wolfgang, korban penyalahgunaan narkoba merupakan “*mutual victimization*”, yaitu pelaku yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Seperti halnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum mengenai tipologi korban dalam perspektif viktimologi dapat dinyatakan bahwa pecandu narkoba merupakan *self-victimizing victims*, yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri. Namun, ada juga yang mengelompokkannya dalam *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban karena kejahatan ini biasanya tidak ada sasaran korban, semua pihak terlibat. Selain itu, pecandu narkoba dapat juga dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali akan tetapi si pelaku sebagai korban. Sementara dalam kategori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan. Dalam hal ini, kriminalisasi terhadap pengguna narkoba berdampak pada problematika Lembaga Masyarakat Indonesia. Implikasi

ini tidak bisa dipungkiri, sebab Lembaga Pemasyarakatan masih menjadi fokus perhatian kalangan ahli hukum pidana berikut persoalannya yang belum mampu diselesaikan dengan baik. Sangat disadari menyelesaikan problematika Lapas tidaklah mudah karena begitu banyak simpul masalah yang harus diuraikan. Kompleksitas masalah yang ada mengakibatkan setiap Langkah memunculkan paradoks dan membawa pada situasi yang dilematis. Berdasarkan data yang dirilis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) per Agustus 2021 jumlah penghuni lapas sebanyak 151.303 orang. Dari jumlah itu napi narkotika sebanyak 145.413 orang atau dalam hitungan persen sejumlah 96 %. Diantara napi narkotika, 116.930 orang dikategorikan sebagai pengedar dan 28.483 orang merupakan pengguna.

2. Dalam praktik penegakan hukum pidana saat ini khususnya di Kepolisian guna mengakomodir mekanisme pelaksanaan restorative justice atau keadilan restoratif maka dibawah pimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dilahirkanlah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun penanganan berdasar Keadilan Restoratif ini dikecualikan bagi tindak pidana yang meresahkan, tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, pengulangan pidana dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Artinya celah untuk dekriminalisasi bagi pengguna narkotika bisa terealisasi melalui konsep restorative justice yang diprakarsai Kepolisian melalui legitimasi hukum internal Polri. Hadirnya

Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana pengguna narkoba dengan metode restorative justice. Pasal 7 menyatakan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 huruf b merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana: a. informasi dan transaksi elektronik; b. narkoba; c. lalu lintas. Dalam hal ini hanya akan diutarakan mengenai persyaratan khusus untuk tindak pidana narkoba yang dijelaskan di dalam Pasal 9 Ayat 1 yang menyatakan: Persyaratan khusus untuk tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b paling sedikit meliputi Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi. Pada saat tertangkap tangan: Ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba; Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan atau bandar; Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

3. Mencermati perkembangan di beberapa negara, muncul paradigma baru dalam memandang pengguna/pecandu narkoba yang tidak lagi dipandang sebagai perilaku jahat (kriminal) tetapi sebagai orang yang pengidap penyakit kronis

yang harus mendapatkan perawatan dan pemulihan secara bertahap. Paradigma ini selanjutnya menciptakan kebijakan baru dalam menangani korban pengguna narkoba yang tidak lagi diproses secara hukum, tetapi langsung membawa pengguna/pecandu ke pusat rehabilitasi. Dengan kata lain paradigma ini mengarah pada upaya dekriminasi bagi pengguna narkoba. Dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, tentunya sangat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara. Namun kurangnya pengetahuan penyidik terkait konsep keadilan restoratif menjadi kendala dalam penerapannya, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terkait Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif karena belum semua penyidik yang mengikuti sosialisasi terkait keadilan restorative tersebut. Sehingga penyidik beranggapan bahwa penyelesaian perkara melalui cara keadilan restorative tersebut hanya sebagai upaya perdamaian biasa. Padahal dalam penerapannya ada syarat-syarat materil maupun formil yang harus di penuhi. Kebijakan proses assessmen tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang komprehensif, dengan membedakan antara pelaku dan pengguna secara esensial berkaitan erat dengan penegakan hukum yang memperhatikan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Konsepsi ini juga sejalan dengan pembangunan hukum progresif yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah. Aspek hukum progresif yang diterapkan dalam kebijakan ini, tentunya relevan dengan paradigma pidana. Dimana

seseorang hanya dapat dihukum, sesuai dengan berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan. Perbedaan yang spesifik tentang pelaku dan penggunaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tentunya memiliki relevansi yang erat dengan posisi dan atau keterlibatan pelaku maupun pengguna. Dimana pelaku dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, memiliki peran yang jauh lebih sentral dan luas dibandingkan dengan pengguna narkoba yang secara konkret hanya mengkonsumsi narkoba untuk diri sendiri.

B. Saran

1. Pemerintah bersama DPRI-RI perlu segera merekonstruksi Undang Undang Narkotika, khususnya pasal-pasal yang masih memosisikan pengguna narkoba sebagai pelaku kriminal, sehingga pada masa mendatang pengguna narkotika tidak lagi sebagai pelaku kriminal melainkan sebagai korban dari kejahatan peredaran narkotika;
2. Perlunya penguatan legitimasi hukum internal Polri dalam memfasilitasi upaya restorative justice terhadap pengguna narkotika pada tahapan penyelidikan maupun penyidikan dengan hirarki peraturan yang lebih kuat dari sekedar Perpol yang bisa di masukan pada substansi UU Polri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aaron T. Beck. *Cognitive Therapy of Substance Abuse*. New York: The Guilford Press. 1993
- Abd ar-Rahīm Sidqī, *al-Jarīmah wa al-`Uqūbah fī asy-Syarī`ah al-Islāmiyyah: Dirāsah Tahlīliyyah li Ahkām al-Qisās wa al-Hudūd wa at-Ta`zīr*, Kairo: Maktabah an-Nahdah alMisriyyah, 1408 H/1987
- Abd al-Hamīd Ibrāhīm al-Majāli, *Masqathath al-`Uqūbah at-Ta`zīriyyah*, Riyād: Dār an-Nasyr, 1412 H/1992
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, 2002
- Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP). 2014
- Dikdik M Arief Manshur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988

- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015
- Glenn Greenwald. *Drug Decriminalization in Portugal; Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*. USA: Cato Institute, 2009
- H. A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Cianjur, Unsur Press, 2017
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Howard Abadinsky. *Drug Use and Abuse: A Comprehensive Introduction*. USA: Wadsworth, 2008
- Hughes Caitlin dan Alex Stevens. *The Effects of Decriminalization of Drug Use in Portugal*. The Beckley Foundation Drug Policy Programme, 2007
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung : Eresco, 1995
- Jonlar Purba. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara. 2017
- Khudori Soleh, *Filsafat Islam*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2016
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Mahardika, *Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Yogyakarta, 2011
- Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001
- Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009

- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005
- Moeljatnto. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta, 1993
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, Jakarta: PTIK, 1972
- Mudzakkir. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2008
- O.C Kaligis & Associates, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia*, Cetakan ke-2, PT. Alumni Bandung, 2007
- O.C.Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum*, Jilid 7, PT. ALUMNI, Bandung. 2012
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997
- Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Romli Atmasasmita, *Buku 2 Kapita Selektta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska. 2013
- Rudi Rizky (ed). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2008
- Shidarta (ed), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012

- Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, 1977
- _____, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007
- Sutherland & Cressey (disadur oleh Sudjono D), *The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974
- Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghali Indonesia, 2005
- Teguh Sudarsono, *ADR Konstruksi Penyelesaian Masalah dan Sengketa Melalui Proses Restorative*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009
- Wilson Nadaek, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, 1983
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2008
- Wisnubroto dan G. Widiatna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Y. A. Tridiatno, *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. 2015
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03

Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Jurnal dan Dokumen

Aguk Nugroho, *Restorative Justice Perkara Narkotika Menurut Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021*, *Jrime: Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi*, Vol.2 No.2, April 2024

Ahimsa Putra dalam Jawahir Thontowi, *Paradigma Profetik Dalam Pengajaran Dan Penelitian Ilmu Hukum*, UNISIA, Vol. XXXIV No. 76 Januari 2012

Aloysius R. Entah, *Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016

A. Pambudi, dkk. *Pengaruh Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)*. *Diponegoro Law Journal*, Vol 5 No 3, 2016

Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari. *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume 10 Nomor 2, 2018

Bastianto Nugroho, dkk. *Implementasi Kebijakan Restorative Justice System pada Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika*, Maksigama: Volume 14 Nomor 1, Mei 2020

Budi Nugroho, *Kualifikasi Penerapan Restorative Justice dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian di Polres Katingan)*, Unissula Magister Ilmu Hukum: Tesis, 2024

Didik Hariyanto, *The Application Of Restorative Justice In Criminal Case Settlement At The Investigation Level At The Police Satrescription Of The Banyuwangi City Police Resor*, *Janaloka*, Vol 02, No 01, 2023

- Dwidja Priyatno. *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*. Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII Volume III. 2007
- Edward O.S. Hiariej, *Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol 18 No3, 2006
- _____, *Asas Legalitas Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Disertasi. 2009
- Hatarto Pakpahan, *Restorative Justice Terhadap Pengguna Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.6, No.2 Desember 2015
- Ibnu Affan dan Gema Rahmadani, *Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif*. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Volume 23 Nomor 1, 2024
- Ira Alia Maerani & Siti Rodhiyah Dwi Istinah. *The Formulation of the Idea of Forgiveness in Indonesian Criminal Law Policy (A Study Based on Restorative Justice & Pancasila Values)*. Jurnal Daulat Hukum Volume 5 Issue 4, December 2022
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1990
- Lawalata, Jesylia Hillary, Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, and Julianus Edwin Latupeirissa. *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan*. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.1, 2022
- Made Sugi Hartono, dkk. *Konstruksi Hukum Pidana yang Berkemanfaatan dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol 9 Nomor 1, Februari 2023
- Manuel Rianto Siburian, dkk, *Restoratif Justice Terhadap Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi di Polres Asahan)*, Jurnal Meta Hukum, Vol.2 No.3, November 2023
- M. Latifah, *Overcrowded pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia: Dampak dan Solusinya*. Badan Hukum Info Singkat Kajian Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Vol XI No 10, 2019

- M.Ridwan, *Implementasi Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan (Implementation Of Personality Development In The Correctional Institutions)*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 16 No 3, 2017
- Muhammad Fatahillah Akbar. *Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 51, Nomor 2, April 2022
- Parasian Simanungkalit Dewan, *Model Pemidanaan Ideal bagi Pengguna Narkoba di Indonesia*, Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012
- Prianter Jaya Hairi, *Mewujudkan Keadilan Restoratif bagi Penyalahguna Narkotika melalui Revisi Undang-Undang Narkotika*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Bidang Polhukam, Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XIV, No.7/I/Puslit, April 2022
- Wina Febriana, *Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/Herziening Yang Diajukan Oleh Jaksa (Analisa Terhadap Putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan Putusan MARI No. 07 PK/Pidsus/2009)*, 2010
- Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi, Vol 14 No.1, 2017
- Zainab Ompu Jainah, and Suhery. *Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021 (Studi di SatResNarkoba Polres Metro)*. Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.4 No.4. 2022
- Zulkarnein Koto, *Penafsiran Hukum Penyidik Polri dalam Penyidikan Perkara Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi, UNPAD, 2011